

**PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)
OLEH *INCUMBENT***

**(Studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilukada
Tahun 2005-2010)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Purwadi Wisnu Yustistiano

Nomor Mahasiswa : 04312479

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)
OLEH *INCUMBENT***

**(Studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilukada
Tahun 2005-2010)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Purwadi Wisnu Yustistiano

Nomor Mahasiswa : 04312479

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)
OLEH *INCUMBENT***

(Studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilukada Tahun
2005-2010)

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh:

Nama : Purwadi Wisnu Yustistiano

Nomor Mahasiswa : 04312479

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 8 Desember 2011

Penulis,



Purwadi Wisnu Yustiantanto

PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH (PEMILUKADA) OLEH *INCUMBENT*

(Studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang melaksanakan
Pemilukada Tahun 2005-2010)



Nama : Purwadi Wisnu Yustiantanto

Nomor Mahasiswa : 04312479

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal..... 14 Des 2011

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mahmudi', written over a white background.

Mahmudi, SE., M.Si

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pemanfaatan APBD Dalam Pemenangan Pemilukada Oleh Incumbent
(Studi Pada Kab/Kota di Prov. Jateng yang Melaksanakan Pemilukada
Tahun 2005 - 2010)

Disusun Oleh: PURWADI WISNU YUSTISTIANTO
Nomor Mahasiswa: 04312479


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 17 Januari 2011

Penguji/Pemb. Skripsi : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Penguji : Dra. Reni Yendrawati, M.Si

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

Kupersembahkan skripsi ini khusus untuk :

- *My Beloved Ayah Sino, SH & My Beloved Bunda Wiwik Wahyuniati yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan do'a & nasehat yang tiada henti I luv u...*
- *Adikku Adhitya Bayu K dan Asrining Ratih W, kalian semangat ku. Cepat lulus, hapus lembaran masa lalu & tatap hari esok yang lebih baik...*
- *Alm. Dalimah Nenekku, semoga engkau mendapatkan tempat yang indah di Sana. I miss u & luv u...*
- *Dan kepada orang-orang yang aku cintai terimakasih dukungannya...*

Sorry, Im Late...!!!

HALAMAN M O T T O

*Keberuntungan tidak datang begitu saja tapi...
keberuntungan datang karena sebuah usaha*

QS.103 *Al-Ashr* (masa)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

وَالْعَصْرِ

Demi masa.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٍ

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

وَالصَّبْرِ

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UII.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada ku sehingga bisa mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Aku hanya bisa mengucapkan syukur kepada Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, semoga Engkau selalu memberikan kemudahan dalam segala hal dan selalu menuntun ku di jalan yang benar, Amin.

2. Bapak Prof. DR. Eddy Suandi Hamid, M.Ec, selaku rektor UII.
3. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bu Isti Rahayu, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi FE UII.
5. Mahmudi, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberi pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini, pokoknya bapak memang top.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Bapakku Sino, SH. dan Ibuku Wiwik Wahyuniati yang saya cinta yang selalu memberikan nasehat, doa dan dukungan baik moral maupun materiil dalam segala hal agar cepat lulus kuliah.
8. Adikku: Adhitya Bayu Kuncoromukti dan Asrining Ratih Wihandari yang selalu jadi semangat ku agar aku cepat lulus.
9. Keluarga besar ku yang tidak bisa di sebutkan satu per satu, terima kasih buat dorangan semangat dan doanya selama ini.
10. KH Cholil Dahlan & Nyai Annis, serta seluruh pimpinan Ponpes Darul Ulum Jombang terima kasih banyak telah memberikan ilmu dunia dan akhirat serta telah mengasuh saya selama ini.
11. Ad Wati, makasih sudah memberikan support selama ini. Makasih sudah membantu ku di segala hal. Tidak lupa juga makasih buat doanya yang selalu mendoakan kebaikan buat kk.
12. Mz Arif, makasih atas kesabaran mz dalam membimbing ku selama ini dan semua nasehat serta kritiknya.

13. Buat de Dita, thanks banget telah membantu ku. Cepat lulus, jangan banyak maen yaaa.
14. Seluruh teman-temen ku, teman-teman kost, anak-anak akuntansi angkatan 04 (Aga, Hendro, Risky, Sampit, Didin, Anggoro, Eman, Fius, Ageng), anak-anak KKN unit 41 angkatan 35, teman-teman ku di Malang dan Jombang dll, “tetap berjuang, jalan masih panjang”.
15. Buat Mz Yudha (staff rekam medik data KPU Prov Jawa Tengah), dan Ibu Ndut (staff perpustakaan BPS Yogyakarta, maaf bu saya lupa nama ibu,hehe) thanks sudah membantu saya mencari kan data sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, paling tidak skripsi ini diharapkan mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
Abstraksi	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pemilukada	13
2.2. Pengertian <i>Incumbent</i>	14
2.2.1. <i>Incumbent</i> Dalam Kajian Teoritis, Yuridis, dan Historis	19
2.2.2. Faktor Penentu Kemenangan dan Kekalahan Seorang <i>Incumbent</i>	22
2.2.3. Menilai Kinerja Politik Dan Pemerintahan Para <i>Incumbent</i> Tersebut Lima Tahun Terakhir	26

2.2.4. Menilai Mutu Hasil Kinerja <i>Incumbent</i>	28
2.3. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Arah Kebijakan Umum	30
2.3.1. Sistem Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja	32
2.3.2. Siklus Keuangan Daerah (ANGGARAN)	33
2.4. Belanja Bantuan Sosial	34
2.4.1. Perencanaan dan Penganggaran Belanja Bantuan Sosial	37
2.5. Belanja Hibah	38
2.6. Belanja Pegawai	45
2.7. Belanja Modal	45
2.8. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis	47

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data	53
3.2. Metode Pengumpulan Data	53
3.3. Obyek Penelitian, Populasi dan Teknik Sampling	54
3.4. Teknik Analisis Data	55
3.5. Uji Normalitas Data	55
3.6. Uji Hipotesis	56
a. Uji t Test	56
b. Uji Wilcoxon	57

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Populasi dan Sampel Penelitian	58
4.2. Analisis Data	60
4.2.1. Pengujian Normalitas Data	60
4.2.2. Pengujian Hipotesis I	64
4.2.3. Pengujian Hipotesis II	69
4.2.4. Pengujian Hipotesis III	75
4.2.5. Pengujian Hipotesis IV	80
4.3. Pembahasan	85
4.3.1. Belanja Bantuan Sosial (Blj Bansos)	85
4.3.2. Belanja Hibah (Blj Hib)	86
4.3.3. Belanja Modal (Blj Mod)	87
4.3.4. Belanja Pegawai (Blj Peg)	88

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	91
5.3. Keterbatasan Penelitian	91

DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Tabel Metode Sampling Penelitian untuk Kabupaten/Kota	59
4.2. Tabel Hasil Uji Normalitas Data	61
4.3. Tabel Hasil Analisis Deskriptif Uji Wilcoxon Belanja Bantuan Sosial (Blj Bansos)	64
4.4. Tabel Hasil Pengujian Hipotesis I dengan Wilcoxon Test	68
4.5. Tabel Hasil Analisis Deskriptif Uji Wilcoxon Belanja Hibah (Blj Hib)	70
4.6. Tabel Hasil Pengujian Hipotesis II dengan Wilcoxon Test	74
4.7. Tabel Hasil Analisis Deskriptif Uji Wilcoxon Belanja Sosial (Blj Modal)	75
4.8. Tabel Hasil Pengujian Hipotesis III dengan Wilcoxon Test	79
4.9. Tabel Hasil Analisis Deskriptif Paired Samples t Test Belanja Pegawai (Blj Peg)	81
4.10. Tabel Hasil Pengujian Hipotesis IV dengan Paired Samples t Test	83

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka hipotesis	52
------------------------------	----

LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Populasi Dalam Penelitian	96
Lampiran 2. Daftar Kabupaten/Kota dan Tahun Penyelenggaraan Pemilukada Beserta Data Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	97
Lampiran 3. Data Mentah SPSS.....	106
LAMPIRAN 4.2. Hasil Uji Normalitas Data	114
LAMPIRAN 4.3. Hasil Uji Hipotesis Pertama	116
LAMPIRAN 4.5. Hasil Uji Hipotesis Ke Dua	118
LAMPIRAN 4.7. Hasil Uji Hipotesis Ke Tiga	120
LAMPIRAN 4.9. Hasil Uji Hipotesis Ke Empat	122

**PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH (PEMILUKADA) OLEH *INCUMBENT***

(Studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang melaksanakan
Pemilukada Tahun 2005-2010)

Purwadi Wisnu Yustisianto

04.312.479

Abstraksi

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukada secara langsung adalah banyaknya penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat bakal calon (balon) Kepala Daerah. Penelitian Ritonga dan Alam (2010) tentang apakah *Incumbent* memanfaatkan APBD untuk mencalonkan kembali dalam pemilukada mendapatkan hasil bahwa calon *Incumbent* terindikasi memanfaatkan dana APBD untuk pencalonan kembali sebagai Kepala Daerah dalam Pemilukada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris adanya indikasi penyelewengan *Incumbent* dalam pemanfaatan APBD khususnya dalam alokasi APBD pada komponen Belanja Bantuan Sosial (BBS), Belanja Hibah (BH), Belanja Modal (BM) dan Belanja Pegawai (BPeg) untuk memenangkan pencalonan kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Jenis penelitian ini *kuantitatif non eksperiment*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel 43. Analisis data menggunakan *paried samples t test* dan *wilcoxon* dengan $\alpha = 5\%$.

Hasil dari penelitian tersebut (1) Belanja Bantuan Sosial pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih kecil dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada. (2) Belanja Hibah pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada. (3) Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih kecil dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada, tetapi Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan dua tahun sebelum dilakukan Pemilukada. (4) Belanja Pegawai pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PEMILUKADA, *Incumbent*, Belanja Bantun Sosial, Belanja Hibah, Belanja Modal, Belanja Pegawai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bertitik tolak dari dikeluarkannya PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka terjadi perubahan dalam mekanisme untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada awalnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan oleh Pemerintah melalui musyawarah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi dengan landasan hukum peraturan di atas, maka mulai dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, tahun 2005 adalah dimulainya babak baru dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya yang dipilih secara langsung.

Salah satu latar belakang yang mendasari adanya peraturan pemerintah tersebut adalah pelaksanaan otonomi daerah, karena dengan adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakilnya (Pilkada) secara langsung maka diharapkan dapat dipilih Kepala Daerah yang dapat mewakili aspirasi rakyat. Sesuai dengan PP No. 6/ 2005 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa: “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan unsur penting dalam Pemerintahan Daerah karena keduanya sebagai badan legislatif yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan pada Pemda yang bersangkutan. Oleh sebab itu, semua yang terkait dengan kebijakan pada arah sasaran dan strategi dalam kegiatan Pembangunan Daerah sangat ditentukan oleh Kepala Daerah. Faktor inilah yang menyebabkan posisi Kepala Daerah dan wakilnya sangat penting dalam Pemerintahan Daerah.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa mulai tahun 2005 adalah awal dilakukannya pilkada secara langsung. Dalam perubahan mekanisme pemilihan Kepala Daerah ini menuntut adanya peningkatan pada kekuatan *financial* yang dimiliki oleh daerah, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Artinya, Pemerintah Pusat harus membayar mahal (*spending a lot of money*) karena kebijakannya untuk melakukan perubahan dalam penentuan Kepala Daerah. Kesimpulan tersebut sesuai dengan pendapat Ritonga dan Alam (2010) yang menyatakan bahwa terdapat berbagai kalangan yang menilai bahwa pemilukada langsung di beberapa daerah di Indonesia memberikan beban keuangan yang sangat besar bagi daerah.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari *The Indonesian Power for Democracy and Konrad Adenauer Stiftung* tahun 2009, bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah dilaksanakan pilkada secara langsung di 314 daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan jumlah pemilukada secara langsung tersebut, maka dapat kita

bayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat hanya untuk melakukan perubahan dalam mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa menurut PP No. 6/2005 tujuan dilakukannya pemilukada secara langsung adalah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi disisi yang lain efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilukada secara langsung belum pernah dievaluasi secara serius baik oleh Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (Ritonga dan Alam, 2010). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yang relatif cukup besar yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemilukada secara langsung, kurang mendapatkan perhatian pada sejauhmana manfaat dan kegunaannya bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukada secara langsung adalah banyaknya penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat bakal calon (balon) Kepala Daerah. Penelitian Ritonga dan Alam (2010) tentang apakah *Incumbent* memanfaatkan APBD untuk mencalonkan kembali dalam pemilukada mendapatkan hasil bahwa calon *Incumbent* terindikasi memanfaatkan dana APBD untuk pencalonan kembali sebagai Kepala Daerah dalam Pemilukada. Indikasi penyelewengan tersebut terlihat dari proporsi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah pemilukada dengan calon *Incumbent* lebih besar daripada

daerah pemilukada *non Incumbent*, serta proporsi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada saat pemilukada untuk daerah *Incumbent* lebih besar daripada sebelum pemilukada.

Hasil penelitian Ritonga dan Alam (2010) memperkuat adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh calon *Incumbent* dalam Pemilukada, khususnya dalam kebijakan-kebijakannya yang menyangkut pemanfaatan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut pendapat Manor dan Crook (1998), Prasojo, E. (2009) dalam Ritonga dan Alam (2010) pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan yang tegas antara *mayor* (kepala daerah) dan *councilor* (anggota DPRD) di negara-negara berkembang juga berkontribusi pada praktek-praktek pemerintahan yang buruk. Faktor penyebabnya diantaranya adalah: karakteristik elite lokal yang *kooptatif* dan selalu menutup kesempatan pihak lain untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik rakyat yang rendah, serta tidak adanya pengawasan yang terus-menerus dari DPRD terhadap Kepala Daerah.

Berdasarkan pendapat Manor dan Crook (1998) yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh calon *Incumbent* dalam pilkada langsung terutama disebabkan karena adanya lebih banyak kesempatan yang dimiliki saat masih memegang kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga calon *Incumbent* berusaha untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki untuk mempertahankan kekuasaannya dan menutup kesempatan bagi pihak-pihak lain yang akan berkompetisi dalam pemilukada berikutnya. Pendapat di atas juga dapat

menguraikan bahwa terciptanya peluang penyelewengan yang dilakukan oleh calon *Incumbent* karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat serta pengawasan DPRD yang terlampau longgar sehingga pelanggaran tersebut tidak dapat teridentifikasi.

Permasalahan pengetahuan dan pengawasan oleh masyarakat maupun DPRD dalam penetapan APBD sebetulnya juga cukup mendapat perhatian dari pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah, mengisaratkan APBD harus berasaskan, antara lain: efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Lebih jelas lagi pada pasal 302 disebutkan bahwa mewajibkan APBD untuk dipublikasikan. Oleh sebab itu, pemerintah telah berupaya untuk mengapresiasi aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat melakukan *control* terhadap pemanfaatan APBD. Oleh sebab itu, pemanfaatan APBD yang kurang tepat penggunaan dan peruntukannya yang merupakan bentuk penyelewengan APBD sebetulnya dapat diminimalisir jika masyarakat punya kepedulian dan perhatian pada APBD, karena Pemerintah telah memfasilitasi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian Ritonga dan Alam (2010) indikasi pemanfaatan APBD oleh calon *Incumbent* diidentifikasi berdasarkan besarnya pengeluaran dari pos Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial yang lebih besar pada dapil yang dimenangkan calon *Incumbent* dibandingkan dengan dapil yang tidak dimenangkan calon *Incumbent*. Kedua komponen ini (Dana Bantuan Sosial dan

Dana Hibah) merupakan kelompok belanja tidak langsung yaitu merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri No 13 tahun 2006 Pasal 36). Oleh sebab itu, karena tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, maka pengawasan penggunaannya juga cenderung lebih longgar sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan penggunaan

Penelitian Ritonga dan Alam (2010) di atas mempunyai keterbatasan pada jumlah proksi yang sebanyak dua komponen APBD yang menjadi parameter pemanfaatan APBD untuk pemenangan calon *Incumbent* dalam Pemilukada. Hal ini menyebabkan masih diperlukan kehati-hatian dalam melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Diharapkan dalam penelitian-penelitian lanjutan dapat digunakan variabel lain yang dapat memperkuat hasil penelitian ini untuk menambah akurasi hasil penelitian ini.

Berdasarkan alasan seperti yang diuraikan di atas, maka itu dalam penelitian ini akan ditambahkan dua proksi lagi sebagai parameter komponen APBD yang dimanfaatkan oleh calon *Incumbent* dalam usahanya untuk memenangkan Pemilukada, yaitu: Belanja Modal dan Belanja Pegawai. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan berkontribusi bagi penelitian yang mempunyai fokus pada pengelolaan pemanfaatan APBD khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada.

Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 53 disebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Oleh sebab itu, pengeluaran ini merupakan pembelanjaan pada aset-aset yang berwujud dan dapat dilihat, sehingga dari besarnya Belanja Modal ini calon *Incumbent* dapat mempengaruhi opini publik bahwa Kepala Daerah telah melakukan upaya pembangunan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat untuk publik.

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah (Pasal 51 Permendagri No 13/2006). Sesuai dengan definisi tersebut, maka jenis belanja ini merupakan pengeluaran yang ditujukan bagi pegawai (PNS) di wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, jika ditinjau dari besarnya Belanja Pegawai juga dapat menyebabkan opini publik khususnya PNS tentang perhatian yang diberikan kepada mereka.

Kedua jenis belanja yang diuraikan di atas (Belanja Modal dan Belanja Pegawai) dapat mempengaruhi *image* yang terbentuk dimasyarakat. Makin besar pengeluaran dari kedua jenis belanja tersebut dapat menimbulkan penilaian yang makin positif dari masyarakat (calon pemilih) dan mengakibatkan simpati publik untuk memilihnya kembali dalam Pemilukada berikutnya. Berdasarkan pertimbangan itu, maka dalam penelitian ini akan ditambahkan proksi komponen APBD dengan Belanja Modal dan Belanja Pegawai.

Berdasarkan semua uraian di atas maka penelitian ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan: “Apakah *Incumbent* memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenangkan pencalonan kembali dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)?"'. Pada penelitian ini, studi akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini terbatas pada wilayah satu propinsi saja dengan pertimbangan pendapat Manor dan Crook (1998) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab penyelewengan *Incumbent* adalah karakteristik elite lokal yang *koopatif*. Oleh sebab itu ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada wilayah yang sempit (lokal) untuk menghindari bias yang mungkin terjadi karena perbedaan karakteristik.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah *Incumbent* memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diproksi dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial (BBS), Belanja Hibah (BH), Belanja Modal (BM) dan Belanja Pegawai (BPeg) untuk memenangkan pencalonan kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan pengalokasian APBD khususnya pada komponen Belanja Bantuan Sosial (BBS) dan Belanja Hibah (BH), Belanja Modal (BM) dan Belanja Pegawai (BPeg) dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilukada pada Kabupaten dan Kota

di Jawa Tengah. Pemilukada yang mendapat perhatian utama adalah Pemilukada yang dimenangkan oleh calon Kepala Daerah yang pernah menjabat pada periode sebelumnya (*Incumbent*).

2. Perspektif dari penelitian ini lebih berfokus pada studi tentang Akuntansi, khususnya Sektor Publik, sehingga analisis dan pembahasan yang akan dilakukan diutamakan pada kajian tentang Akuntansi Sektor Publik.
3. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini berhubungan dengan kebijakan dalam pengalokasian APBD pada komponen Belanja Bantuan Sosial (BBS) dan Belanja Hibah (BH), Belanja Modal (BM) dan Belanja Pegawai (BPeg).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris adanya indikasi penyelewengan *Incumbent* dalam pemanfaatan APBD khususnya dalam alokasi APBD pada komponen Belanja Bantuan Sosial (BBS), Belanja Hibah (BH), Belanja Modal (BM) dan Belanja Pegawai (BPeg) untuk memenangkan pencalonan kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

1.5. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Manfaat dibidang teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan antara kebijakan dalam pengalokasian APBD dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
 - b. Dapat menjadi acuan dan bahan referensi serta data tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama yang terkait dengan hubungan antara kebijakan dalam pengalokasian APBD dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Manfaat dibidang tataran kebijakan
 - a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat yakni Kementerian dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan badan legislatif daerah (DPRD) terutama untuk pelaksanaan pengendalian APBD khususnya pengalokasian Belanja Bantuan Sosial (BBS) dan Belanja Hibah (BH), Belanja Modal (BM) dan Belanja Pegawai (BPeg).
 - b. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pemilukada.
3. Bagi penulis
 - a. Dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah ilmu dan menerapkan teori yang pernah didapat selama proses belajar.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: Pengertian *Incumbent*, pengertian belanja bantuan sosial, pengertian belanja hibah, pengertian belanja modal, pengertian belanja pegawai, yang mempengaruhi *Incumbent* dalam pemilihan umum kepala daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Kriteria Sampel, Metode Pengambilan Sampel, Metode Pengumpulan data, Variabel Penelitian, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui, apakah *Incumbent* memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mencalonkan kembali dalam pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pemilukada

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah (bupati, walikota, dan gubernur) dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD ternyata membawa kekecewaan masyarakat. Karena, *pertama*, politik oligarki yang dilakukan DPRD dalam memilih kepala daerah, di mana kepentingan partai, bahkan kepentingan segelintir elit partai, kerap memanipulasi kepentingan masyarakat luas. *Kedua*, mekanisme pemilihan kepala daerah cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD. Dampaknya, kepala-kepala daerah lebih bertanggungjawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. Dampak lebih lanjutnya adalah kolusi dan *money politics*, khususnya pada proses pemilihan kepala daerah, antara calon dengan anggota DPRD. *Ketiga*, terjadi ‘pencopotan’ dan/atau tindakan *over* lain dari para anggota DPRD terhadap kepala daerah, seperti kasus di Surabaya dan Kalimantan Selatan, yang berdampak pada gejolak dan instabilitas politik dan pemerintahan lokal.

Dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, rakyat berpartisipasi langsung menentukan pemimpin daerah. Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas. Melalui pemilihan secara langsung, kepala daerah harus bertanggungjawab langsung kepada rakyat.

Pilkada langsung lebih *accountable*, karena rakyat tidak harus ‘menitipkan’ suara melalui DPRD tetapi dapat menentukan pilihan berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan.

Terdapat sejumlah kelebihan Pilkada langsung, antara lain: memutus politik oligarki oleh sekelompok elit politik dalam penentuan kepala daerah, memperkuat *checks and balances* dengan DPRD, legitimasi yang kuat karena langsung mendapat mandat dari rakyat, menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, dan menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat (Lili Romli, 2008).

2.2. Incumbent

Incumbent adalah seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala daerah pada periode sekarang dan mencalonkan kembali sebagai bakal calon kepala daerah untuk pemilukada periode mendatang.

Sejak berakhirnya kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto, perubahan-perubahan politik di negeri ini berlangsung dengan sangat pesat. Regulasi politik yang banyak dinilai telah menghambat kehidupan politik yang sehat, satu persatu telah dicabut. Konsep dan praktek kehidupan bernegara yang dahulu diidealisasi bahkan disakralkan, digugat dan mulai kehilangan validitas serta relevansinya. Ditambah dengan kebutuhan untuk membenahi sistem politik dan ketatanegaraan, amandemen terhadap konstitusi pun diselenggarakan. Salah satu hasilnya, sejak pemilu 2004 lembaga perwakilan rakyat tidak lagi memiliki kewenangan menentukan, memilih presiden dan atau wakil presiden. Dalam pasal 6A ayat (1)

UUD 1945, dinyatakan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sehingga pemilu 2004 berlangsung untuk memilih anggota badan perwakilan rakyat yakni DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta untuk memilih Presiden dan atau wakil Presiden.

Selain mengenai pemilihan Presiden dan Wakilnya secara langsung, Undangundang Dasar 1945 hasil amandemen juga telah mengatur cara bagaimana Kepala Daerah dipilih. Pasal 18 ayat (4) mengamanatkan bahwa gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Adanya kata “demokratis” dalam bunyi pasal tersebut, seakan menyiratkan adanya kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah. Dalam kenyataannya, kedaulatan rakyat direduksi sedemikian rupa dengan memberi kesan bahwa wakil-wakil rakyat di DPRD lah yang memiliki hak suara memilih kepala daerah. Demokratis yang dimaksud, kemudian juga membawa perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa pemilihan ini harus dilaksanakan oleh rakyat secara langsung bukan melalui DPRD. Ini artinya, ada wacana baru yang menganggap bahwa Undangundang No. 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan amanat demokrasi. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjadi jawaban terhadap keinginan masyarakat untuk memilih langsung pemimpin daerah yang sesuai dengan aspirasinya. Terdapat dua aspek penting dari substansi Undang-undang tersebut, yakni aspek sosiologis-yuridis dan sosiologis politis. Secara sosiologis-yuridis, UU No. 32 Tahun 2004 sebagai produk hukum, lebih mendekatkan diri dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. UU ini juga berperan

menjaga konsistensi dan sinkronisasi dengan peraturan hukum di atasnya dalam mengatur sesuatu yang sama atau senafas dengannya. Anggota legislatif (DPR dan DPD), DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU No. 12 tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003, sehingga selayaknya dan seharusnya jika gubernur, bupati dan wali kota juga dipilih secara langsung. Secara sosiologis-politis, UU NO. 32 Tahun 2004 mencerminkan ruang publik yang memungkinkan rakyat berperan dalam menentukan para pemimpinnya. UU ini memberi kedaulatan dan hak demokrasi yang utuh kepada rakyat daerah, terutama aspek demokrasi politik.

Fenomena *incumbent* dalam perpolitikan pasca reformasi dapat dilihat sejak pelaksanaan pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 diselenggarakan oleh Pemerintahan Megawati-Hamzah Haz. Dalam pemilihan presiden mereka berdua merupakan *incumbent*, yang tidak dapat meraih kembali jabatannya. Fachri Ali seorang pengamat politik (Jawapos, 2008) menyatakan bahwa “*Incumbent* rentan mengalami rasionalisasi”. Artinya, mitos sebagai pemimpin yang dapat semua menyelesaikan masalah akan runtuh dimata publik, ini yang terjadi pada Megawati.” Ketika awal kemunculannya, Megawati dieluelukan masyarakat. Namun setelah berkuasa, ketidakberhasilan Megawati membawa dampak yang signifikan bagi perbaikan kesejahteraan (perubahan ekonomi) yang dimungkinkan menjadi penyebab kekalahannya dalam pemilihan presiden tahun 2004.

Selain dalam pemilihan presiden, penyelenggaraan pemilihan kepala daerahpun banyak diwarnai dengan munculnya *incumbent* yang kembali ingin

mengikuti pertarungan politik. Dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Indonesia, hingga Desember 2006, sebanyak 62.2 % kursi kepala daerah tetap diduduki oleh kepala daerah sebelumnya. Apalagi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi Pasal 58 huruf q UU No.12 Tahun 2003. Putusan ini memberikan keleluasaan kepada pejabat yang memegang kekuasaan untuk mencalonkan kembali dirinya dalam pemilihan berikutnya tanpa meletakkan jabatannya untuk mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum pemilihan berlangsung. Definisi korupsi sangat banyak dijumpai dalam berbagai literatur. Korupsi memiliki tingkatan bahaya karena dampaknya yang langsung atau tidak langsung dirasakan masyarakat.

Korupsi di daerah yang paling besar menurut survey TII 2010 yang dilakukan di Propinsi Aceh adalah pemerintahan daerah. Dapat dipastikan hasilnya tidak akan berbeda jauh jika dilakukan survey pada Propinsi lain di Indonesia. Beberapa kajian mengidentifikasi bahwa hal ini merupakan efek dari diterapkannya sistem desentralisasi. Banyak sekali sistem yang dibangun berdampak pada suburnya praktek korupsi terutama korupsi yang dilakukan oleh elit.

Dinamika korupsi Pemilukada akan lebih dramatis, jika kontestannya berasal dari *Incumbent*. Seolah memperkuat pernyataan Lord Acton “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*”. Setidaknya ada beberapa catatan MTI terkait potret korupsi pemilukada yang dilakukan oleh Kontestan *Incumbent*, yaitu: penyelewengan jabatan, pemakaian fasilitas publik, pemakaian

anggaran publik, *money politic* dan manipulasi dana kampanye (Jamil Mubarak, 2010).

Penyelewengan jabatan, dalam berbagai kasus di daerah, *Incumbent* biasa memperdayakan aparatur pemerintahan daerah sebagai tim sukses bayangan atau memobilisasi PNS. Memberikan arahan bahkan instruksi terselubung disampaikan kepada level Kepala Dinas, sebagai jaminannya akan ada konsesi politik menyangkut jabatan. Bukti ini menyangkut lemahnya aturan kewenangan Kepala Daerah yang cenderung tanpa batas. Seluruh kedudukan jabatan di pemerintahan daerah bisa dijadikan jabatan politik. Padahal perangkat pemerintahan daerah adalah aparatur negara yang proses rotasi, mutasi jabatannya diatur oleh undang-undang, tidak bisa diintervensi. Namun biasanya Kepala Daerah menterjemahkannya atas kepentingan sumber daya manusia untuk pembangunan daerah.

Pemakaian anggaran publik, APBD jadi sumber anggaran yang potensial bagi para *Incumbent* untuk membiayai kampanye dan lain-lain. Kelihaihan dari *Incumbent* nampak disini. Gambaran umumnya, *Incumbent* melakukan saving anggaran mendekati masa akhir jabatannya. Ketika musim kampanye tiba, secara tiba-tiba pula pembangunan fasilitas publik bermunculan, menyimpan pesan bahwa dirinya peduli pada pembangunan sehingga tertanam dibenak masyarakat *Incumbent* layak untuk dipilih. Dalam kasus lain, ketika mendekati Pemilu, program pemerintah marak dilaksanakan dan dikemas sedemikian rupa sebagai program populis sehingga menyiratkan pesan tersendiri untuk memuluskan

sukseksi *Incumbent*, contoh kasusnya pembagian Raskin, kesehatan gratis dan lainnya.

2.2.1 *Incumbent* Dalam Kajian Teoritis, Yuridis, Dan Historis

Fenomena sang *incumbent* mengikuti pertarungan politik, bukan suatu yang "asing" dalam kehidupan politik. Amerika Serikat misalnya, beberapa presidennya memegang jabatannya kembali setelah memenangkan perolehan suara pada pemilu berikutnya. Bahkan F.D.Rosseltved memegang jabatannya selama empat kali periode, selain G.W. Bush (dua kali periode), Bill Clinton (dua kali periode). Mereka masih memegang jabatannya ketika mencalonkan kembali dirinya dalam pilpres yang berikutnya.

Demikian dalam sejarah perpolitikan Indonesia, *incumbent* selalu hadir dalam kancah pertarungan politik. Salah satu bahaya besar yang mengancam pelaksanaan pemilu demokratis di Indonesia adalah perilaku curang sang *incumbent*. *Incumbent* adalah pemegang jabatan. Dalam dunia politik, sang *incumbent* muncul dan menjadi sebutan bagi mereka yang akan mencalonkan diri kembali dalam pertarungan politik (baik dalam pemilu, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden) saat masih menjabat. Keikutsertaan *incumbent* dari waktu ke waktu di Indonesia karena mereka memang diperbolehkan dan sah menurut hukum yang berlaku.

Pada masa lalu, *incumbent* malah "dianggap" oleh masyarakat sebagai orang yang berhak untuk dipilih kembali, karena hanya merekalah yang terbukti mumpuni memimpin. Hanya mereka yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa, membawa pada kemajuan. Masa Orde Lama dengan tokoh sentral

Soekarno yang selalu mampu tampil didepan memimpin bangsa (persoalan kisruh pascapemilu 1955, Dewan Konstituante dan kembali pada UUD 1945 masa Orde Lama tidak lepas dari peran Soekarno sampai dengan munculnya Demokrasi Terpimpin).

Masa Orde Baru juga tidak lepas dari kiprah *incumbent* dalam perpolitikan Indonesia. Soeharto selama enam kali pemilu selalu memenangkan pemilu. Dengan alasan menjaga stabilitas negara, suasana perpolitikan diatur sedemikian rupa sehingga selama 35 tahun pemilu di Indonesia *incumbent* selalu berkuasa. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 58 huruf q diatur bahwa seorang calon jika masih memegang jabatannya (*incumbent*) maka ia harus meletakkan jabatannya terlebih dahulu. Beberapa keuntungan sang *incumbent* yang bisa digunakan secara tidak sah atau (paling tidak) secara tidak etis pada pelaksanaan pemilu atau pilkada, oleh Topo Santoso dinyatakan, ada empat jalan penyimpangan yang perlu disorot. *Pertama*, kepala daerah yang sedang berkuasa dapat memanfaatkan program-program dan anggaran pemerintah (baik dari pusat dan daerah) untuk mengapitalisasi popularitasnya. Memang program-program pembangunan sudah diatur. Jadi yang dilakukan hanya "mendompleng" secara cerdas sehingga rakyat memuji, ia berjasa memajukan daerahnya. Masyarakat yang kritis tidak terpengaruh sebab sudah seharusnya jika pemerintah melakukan tugas-tugas menyejahterakan rakyat. Rakyat yang cerdas akan tahu, mana program sejati dan mana yang menjadi ajang membeli suara (www.detiknews.com, 11 Juni 2007). *Kedua*, memanfaatkan relasi dengan pejabat pusat dan daerah serta dengan aparat birokrasi dibawahnya. Seluruh hubungan

vertikal dan horizontal bias dijadikan modal. Hubungan berlandaskan administrasi pemerintahan seperti ini tidak dimiliki para pesaing. *Ketiga*, potensi penyimpangan menjadi terbuka karena tidak tegasnya ketentuan mengenai kampanye (terutama kampanye sebelum waktunya) serta sanksi bagi pelanggarnya. *Keempat*, kurang memadainya ketentuan perundang-undangan akan membuat penyimpangan dalam perolehan dan penggunaan dana kampanye serta *money politics* kian meluas (Puji Lestari, 2010).

Secara teoritis, seharusnya *incumbent* dapat menang dalam pemilu dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Mereka diuntungkan karena lebih banyak dikenal publik karena kedudukannya serta memiliki jaringan dalam masyarakat. Dengan kata lain, mereka tidak perlu terlalu bersusah payah memperkenalkan diri disbanding kandidat lain. *Incumbent* juga secara otomatis karena kedudukannya, menguasai struktur birokrasi sehingga menjelang pemilu, sang *incumbent* dapat memanfaatkan birokrasi dan fasilitas jabatan untuk menarik dukungan. Seorang *incumbent* sering tidak dapat berbuat adil karena mencampuradukkan posisi dirinya sebagai pejabat/kepala daerah dengan kedudukannya sebagai calon kepala daerah/pejabat.

Tidak ada bukti kongkrit bahwa ada *incumbent* yang tidak memanfaatkan atau mencampuradukkan antara fasilitas sebagai kepala daerah/pejabat dengan sebagai calon. Seringkali acara yang dilakukannya bermuatan politis dengan tujuan untuk memenangkan pertarungan untuk jabatan diperiode mendatang. Ironisnya kadang masyarakat hanya menganggap ini sebagai peristiwa yang wajar.

Dikemudian hari, pasal 58 huruf q UU No 12 Tahun 2003 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali. Akhirnya keluar Putusan MK yang memperbolehkan calon *incumbent* yang tidak harus mundur dari jabatan meski kembali maju dalam pilkada. Seharusnya memang yang menjadi akar persoalan bukan sang *incumbent*-nya jika ia mencalonkan diri kembali, namun harus diantisipasi dan disadari bahwa sebagai birokrat seseorang harus politis, tidak boleh menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya.

2.2.2 Faktor Penentu Kemenangan dan Kekalahan Seorang Incumbent

Bukan menjadi rahasia, jika posisi *incumbent* menguntungkan bagi kandidat. Besarnya peluang menang mereka, sehingga terpilih kembali misalnya dalam pelaksanaan pilkada, tidak bisa dilepaskan dari keuntungan yang didapat oleh kepala daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung yang didapat oleh kepala daerah yang tengah menjabat adalah bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling dikenal paling dikenal oleh pemilih. Kemungkinan yang terjadi dan menguntungkan bagi kampanye sang *incumbent* adalah adanya fasilitas, kekuasaan negara yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kampanye.

Bahkan satu kabupaten, saat sang *incumbent* mencalonkan dirinya kembali, ia dengan keputusan sebagai bupati membuat SK perpanjangan masa jabatan kepala desa-kepala desa agar mendukung pencalonannya. Setelah sang Bupati terpilih kembali, hal ini kemudian menjadi persoalan. Berdasarkan argumentasi kebijakan publik, kemenangan para pejabat petahana ini mungkin

akan memberi arti positif karena dalam lima tahun ke depan para pimpinan daerah itu bisa meneruskan kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap berhasil.

Akan tetapi, dari segi format demokrasi yang terbangun serta pola persaingan di antara para calon bupati, kecenderungan tersebut berpotensi membawa persoalan cukup serius. Kelemahan ini pula yang telah ditengarai dalam beberapa studi mutakhir tentang pilkada di Indonesia. Sebuah kumpulan studi yang dihimpun Erb dan Sulistiyanto berjudul "*Deepening Democracy in Indonesia?*" (2009) menyimpulkan beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, kendati Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan dimungkinkannya calon independen, peran dukungan partai masih sangat penting. Kedua, biaya untuk pilkada yang harus dikeluarkan pasangan calon cenderung sangat besar meskipun data konkret mengenai hal ini tidak pernah diketahui terbuka. Ketiga, kecenderungan kemenangan para pejabat petahana menunjukkan garis kebijakan yang diambil para kepala daerah itu cenderung bersifat populis dan kurang memecahkan tantangan pembangunan daerah.

Beberapa kesimpulan itu tentu masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun, dengan mengamati proses pilkada langsung selama beberapa periode, ada sejumlah fakta yang memang terbukti atau setidaknya dirasakan masyarakat. Soal biaya pilkada yang begitu tinggi dapat diketahui dari berbagai rumor atau pengakuan pasangan calon itu sendiri. Perkiraan menunjukkan bahwa jumlahnya berkisar Rp 1,8 miliar-Rp 16 miliar untuk calon bupati dan antara Rp 50 miliar-Rp 100 miliar untuk calon gubernur. Dari jumlah ini, 20 persen di antaranya adalah untuk memperoleh dukungan partai politik. (Rinakit, 2006 *cit* Wahyudi

Kumorotomo, 2010). Selebihnya adalah untuk biaya administrasi, membuat baliho, publikasi, sumbangan, dan bentuk-bentuk kampanye lainnya.

Pertanyaan yang mengemuka adalah: “Mengapa para pejabat petahana selalu memiliki peluang menang?”. Dengan asumsi yang mudah tentu bisa dijawab karena mereka relatif sudah dikenal dan program-program yang telah dijalankan sebelumnya sudah dapat dirasakan rakyat. Namun, untuk menciptakan sistem demokrasi yang bersih, terbuka, dan adil, kiranya perlu dilacak apakah akses para pejabat petahana kepada anggaran publik (APBD) bukan justru merupakan faktor yang paling menentukan. Seperti sering dikeluhkan para calon pasangan baru, ajang persaingan dalam pilkada memang masih menyisakan lubang peraturan yang menganga. Ketika petahana mencalonkan diri kembali dan mulai berkampanye bupati, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tidak ada yang menggariskan pembedaan tegas antara status bupati dan sekaligus calon.

Maka, bagi upaya menjaga netralitas birokrasi di dalam proses pilkada, redefinisi hubungan yang sehat antara pejabat petahana dan aparat birokrasi sangat mendesak dilakukan. Peraturan perundangan memang telah menggariskan, pegawai negeri sipil dilarang ikut kampanye dalam masa pemilu maupun pilkada. Akan tetapi, dalam hal penggunaan anggaran oleh pejabat petahana, belum ada garis pemisah. Bukan rahasia lagi bahwa beberapa pos alokasi belanja APBD memang masih tergantung kepada diskresi gubernur atau bupati. Alokasi dana yang dimaksud termasuk pos belanja bantuan sosial atau belanja tak terduga. Sebagian aparat memasukkan pos belanja itu sebagai dana taktis kepala daerah.

Inilah yang sering dikeluhkan calon baru sehingga ada yang mengibaratkan, "calon baru hanya kampanye selama sebulan, calon petahana kampanye sepanjang tahun". Dana insidental APBD yang rentan terhadap nuansa kampanye adalah alokasi dana desa (ADD), dana RT/RW, dan berbagai bentuk sumbangan di tingkat desa.

Kekosongan peraturan dalam menciptakan pilkada yang adil bagi semua calon mengakibatkan dua hal yang mencederai legitimasi hasil pilkada. Pertama, para pemenang dari kalangan petahana akan tetap merasa kurang mantap dengan hasil akhir pemungutan suara karena selalu digelayuti beban kemenangannya itu karena berbagai fasilitas dana publik yang telah didapatnya semasa menjabat. Kedua, minat para kontestan dari pasangan baru terutama calon independen akan makin turun karena kebanyakan skeptis. Kelemahan sistem ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara yang demokrasinya tengah berkembang. Dalam sebuah artikel berjudul "*Electoral Politics and Bureaucratic Discretion*", Claudio Ferraz (2007) menguraikan, kelemahan ketentuan mengenai pejabat petahana juga terjadi di Brasil dan India.

Dari beberapa *incumbent* yang mencalonkan diri kembali, terdapat efek negatif seperti adanya perilaku curang *incumbent* (misalnya membagi batik seragam untuk guru dan siswa sekolah yang merupakan batik kampanye, intervensi kepada KPUD, panwas, dan lain-lain), potensi penyalahgunaan jabatan (kampanye dengan membonceng program daerah, intervensi kepada staff, bawahan, birokrasi dibawahnya), *political corruptions* atau penyimpangan kekuasaan.

Namun tidak selamanya para *incumbent* memenangkan pertarungan politik. Terdapat beberapa faktor mengapa sang *incumbent* tidak mampu memenangkan pemilu, pilpres atau pilkada, sebagai berikut: kebutuhan akan figur alternatif dalam pemilu, pemilihan masyarakat yang melihat kepemimpinan, program, visi misi dan kebijakan yang selalu inovatif, masyarakat menilai kinerja figur atau tokoh yang dikehendaki masyarakat pemilih, partai politik pengusung calon.

2.2.3 Menilai Kinerja Politik Dan Pemerintahan Para *Incumbent* Tersebut Lima Tahun Terakhir

Sebenarnya menilai kinerja politik *incumbent* untuk pilkada langsung tidak terlalu rumit karena kini yang berhak menilai adalah masyarakat sebagai pemilihnya. Lain halnya pada waktu kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka kewenangan menilai atau evaluasi politik dan pemerintahan sepenuhnya oleh DPRD saja atau oleh Mendagri atas nama presiden pada masa Orde Baru. Hasil penilaian DPRD atau Mendagri ketika itu tidak selalu sejajar dengan penilaian masyarakat kepada kepala daerahnya. Bahkan tolak ukur penilaian selalu lebih mencerminkan kepentingan pusat, bukan kepentingan daerah.

Kerumitan penilaian justru terjadi karena hampir semua *incumbent* kini akan berlaga kembali pada pilkada dalam posisi saling berseberangan (antara kepala daerah dengan wakilnya). Tapi, karena para kepala daerah saat dicalonkan dan dipilih secara paket, maka penilaian prestasi kerjanya pun dinilai secara bersama. Andai pun prestasinya baik atau buruk, hal itu merupakan hasil kerja mereka berdua sebagai penanggung jawab politik pemerintahan tertinggi di

daerahnya. Namun, ada pula anggapan bahwa karena tanggung jawab terbesar ada pada kepala daerah, bukan pada wakilnya, maka prestasi kinerjanya (baik atau buruk) menjadi tanggungan dari kepala daerah.

Ada dua cara untuk menilai kinerja incumbent. Pertama, kinerja pemerintahan dinilai atas dasar UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 (tugas dan wewenang kepala daerah) dan pasal 26 (tugas wakil kepala daerah). Kemudian dipertegas dengan pasal 27 (kewajiban kepala dan wakil kepala daerah). Tapi, kalau ukuran ini yang dipakai untuk menilai kinerja *incumbent* oleh para calon pemilih akan terlalu rumit karena tidak semua pemilih tahu tentang isi dari tiga pasal itu. Penilaian ini pun hanya bersifat administratif semata karena berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan itu disampaikan kepada presiden melalui Mendagri untuk gubernur dan kepada Mendagri melalui gubernur untuk bupati/wali kota satu kali dalam satu tahun. Laporan ini digunakan pemerintah pusat sebagai dasar melakukan evaluasi atau penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi, karena kepentingan masyarakat adalah untuk memilih atau tidak memilih kembali *incumbent*, maka cara penilaian kedua lebih tepat ditujukan terhadap kinerja politik para incumbent selama lima tahun terakhir. Kinerja politik para *incumbent* diukur dari pelaksanaan pembangunan kehidupan demokrasi di daerahnya.

2.2.4 Menilai Mutu Hasil Kinerja *Incumbent*

Meminjam ukuran ”mutu demokrasi” dari Diamond dan Morlino yang dikutip Pabottingi 2007 *cit* Hartanto, 2010, ada tiga cara untuk menilai hasil kinerja (*performance*) pemerintahan yang telah dijalankan oleh *incumbent* selama lima tahun terakhir. Pertama, pemenuhan harapan warga sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan (mutu hasil). Kedua, kesempatan bagi warga, persyarikatan, serta kelompok masyarakat untuk menikmati kemerdekaan dan kesetaraan politik secara luas (mutu isi). Ketiga, menciptakan keadaan di mana warga secara keseluruhan dapat menilai kinerja pemerintah lewat mekanisme-mekanisme seperti pemilihan umum serta jajaran pejabat dan lembaga negara di daerah yang bisa saling menuntut akuntabilitas menurut undang-undang dan atau konstitusi (mutu prosedur).

Pemenuhan mutu hasil ini diukur dari tercapainya kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) dalam masyarakat. Warga bisa menilai hasil selama lima tahun terakhir apakah merasakan bahwa pemerintah ”ada” dan ”hadir” pada saat-saat dibutuhkan oleh rakyatnya, terutama tanggap darurat saat terjadinya bencana (kebakaran, wabah penyakit, dll). Apakah warga yang sakit mendapatkan obat dan pengobatan, orang miskin mendapatkan santunan, orang menganggur mendapatkan pekerjaan, anak-anak tak mampu mendapatkan sekolah bermutu dengan biaya terjangkau, serta warga merasa aman baik di rumah maupun di luar rumah. Apakah selama lima tahun kondisi itu telah terjadi, dari kondisi tidak ada menjadi ada hasil, dari ada hasil menjadi semakin meningkat

mutunya. Apakah ada perubahan-perubahan hasil ke arah kemajuan yang lebih bermutu dalam lima tahun terakhir?

Mutu isi diukur dari apakah pemerintahan para *incumbent* selama lima tahun terakhir memberi warganya cukup kebebasan dan kesetaraan politik. Apakah setiap warga, persyarikatan, dan kelompok masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, dan ras telah mendapatkan kebebasan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Apakah setiap peraturan daerah (perda) disusun secara transparan menurut patokan-patokan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, yaitu dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kemerdekaan, dan inklusivisme (keterbukaan), bukan demi motif-motif koruptif atau kolusif. Mutu substansi akan tercapai apabila ada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan pada setiap tahapan perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam siklus penganggaran daerah (APBD). Adakah selama lima tahun terakhir *incumbent* telah menciptakan kondisi itu?

Mutu prosedur diukur dari adanya penegakan rasionalitas politik (saling imbang dan saling kontrol) antara masyarakat dengan pemda dan DPRD, adanya kestabilan politik serta supremasi hukum. Tidak ada resistensi (menentang) dari pemda dan DPRD terhadap warga, persyarikatan, dan kelompok yang melakukan kontrol dan kritik atas kebijakan publik serta adanya keterbukaan kontrol melalui lembaga-lembaga negara yang sah di daerah, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta komisi-komisi independen (Hartanto, 2010).

Menilai mutu juga bisa ditujukan kepada evaluasi diri *incumbent*, evaluasi formasi pemerintahan, dan evaluasi sistem yang dibangun. Evaluasi diri adalah

menilai calon apakah punya mutu ilmu, kecerdasan spiritual, integritas pribadi, serta komitmen untuk sejujur mungkin memperjuangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Evaluasi formasi menyangkut soliditas susunan dan kualitas pegawai sesuai dengan bentuk dan ukuran tertentu bagi tercapainya tujuan. Misalnya, apakah bongkar-pasang kabinet setiap tahun telah menghasilkan tim kerja yang efisien dan efektif, atau malah sebaliknya. Sedangkan evaluasi sistem adalah menilai apakah mekanisme bagi setiap unit instansi pemerintahan daerah yang ada mampu melakukan kerja sama terpadu sebagai satu kesatuan yang berdaya guna sehingga menghasilkan sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang berhasil guna.

2.3 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Arah Kebijakan Umum

Indikasi keberhasilan Otonomi Daerah dan Desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan-perubahan, baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan Kultur Birokrasi. Perubahan kultur meliputi pembaharuan yang sifatnya kelembagaan (*Institutional reform*) yaitu perubahan struktur birokrasi Pemerintahan Daerah yang lebih ramping akan tetapi kaya

fungsi (*form follow functions*). Perubahan proses meliputi perubahan yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di Pemerintahan Daerah, yaitu perumusan strategik, penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme *reward and punishment system*. Perubahan kulktur birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja dan perilaku pegawai yang mengarah pada tercapainya profesionalisme birokrasi.

Usaha penyempurnaan melakukan konsepsi anggaran yang berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Berorientasi pada program berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program yang menjadi pusat perhatian ialah kegunaan mengukur efisiensi terhadap kegiatan dan penilaian terhadap hasil akhir.

Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era Otonomi Daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu system anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari percanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Nugraha, 2003 *cit* Kartiwa, H.A, 2004).

2.3.1 Sistem Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran (*anggaran policy*) dan anggaran kinerja (*performance budget*). Kinerja anggaran adalah alat atau instrument yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah. Alat tersebut berupa strategi makro dan *Policy* yang tertuang dalam Propeda dan Renstrada, arah dan kebijakan umum APBD, serta strategi dan prioritas APBD. Anggaran keuangan adalah alat atau instrument yang dipakai oleh Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kinerja yang ada dibawah kendali Kepala Daerah selaku kepala eksekutif.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintahan Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD (Kartiwa, H.A, 2003).

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan

ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan Daerah selama satu tahun anggaran.

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya. Dalam hal ini, diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan umum APBD. Prioritas diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya untuk mencapai arah dan kebijakan umum APBD (Kartiwa, H.A, 2004).

2.3.2 Siklus Keuangan Daerah (ANGGARAN)

Siklus keuangan daerah dimulai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan Anggaran dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban tahun lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD.

Untuk merealisasi pelaksanaan APBD, maka dibuat Otorisasi Kredit Anggaran (OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) Penyusunan OKA ini dilakukan oleh Unit Anggaran dengan Saruan kerja berdasarkan usulan OKA, LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.

Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran dana ke kas daerah dengan STS dan melakukan realisasi pengeluaran dengan SPM . STS dan SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan pendapatan dan belanja.

Unit Pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan dan pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya secara periodik. Pada akhir tahun, Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran untuk dianalisis.

Unit Perhitungan Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban tersebut dengan Nota Perhitungan Anggaran. Selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran) disampaikan ke pada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Laporan Pertanggungjawaban (Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, 2002)

2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial (BBS) merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung dalam APBD. Artinya, pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja ini tidak didasarkan pada target kinerja kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD. Pada prinsipnya, Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (pasal 45 ayat 1 Permendagri No.13/2006). Namun, pengertian ini bisa saja kurang tepat karena secara keseluruhan tujuan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemda (yang anggaran belanjanya dialokasikan dalam belanja langsung (yang melekat pada kegiatan) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Permendagri No. 59/2007 dinyatakan bahwa pemberian Belanja Bantuan Sosial tidak terikat pada keharusan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib terlebih dahulu. Namun, harus dipahami bahwa menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (7) Huruf g: Belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dalam bentuk uang/barang serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Disebutkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa didalam Pasal 45 (1): Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat social kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik; dan dalam Pasal 45 (2): Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Diterangkan pula dalam Pasal 45 (2a): Bantuan Sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak

mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disampaikan penjelasan terkait dengan landasan pelaksanaan bantuan daerah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Selain itu, bantuan tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan, juga diperuntukan bagi bantuan Partai Politik. Pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran nominalnya seyogianya dibatasi, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
2. Pada prinsipnya pemberian bantuan sosial adalah diperuntukan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya. Oleh karena itu, pemberian bantuan sosial harus dilakukan secara selektif, dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian bantuan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang sebagai berikut :

- a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan.
 - b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan asset oleh Pemerintah Daerah.
4. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya. Sedangkan pemberian bantuan dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

2.4.1 Perencanaan dan Penganggaran Belanja Bantuan Sosial

Penyusunan RKA-nya dilakukan oleh SKPKD dengan nama dokumen RKA-PPKD (pasal 1 huruf 34a Permendagri No.59/2007). Sebelumnya, dokumen anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial ini tidak jelas, karena memang tidak dapat menggunakan RKA-SKPD. Akibatnya, mau tidak mau Daerah harus memodifikasi format RKA-SKPD sehingga bisa “menampung” Belanja Bantuan Sosial (dan juga rekening-rekening pembiayaan).

Pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada beberapa pertimbangan, misalnya: Jumlah kelompok/organisasi kemasyarakatan

dan perorangan yang diperkirakan akan menjadi penerima bantuan, prioritas pembangunan daerah setahun ke depan, keterkaitan pemberian Belanja Bantuan Sosial dengan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait, kemampuan keuangan daerah, serta persetujuan dari DPRD.

“Keleluasaan” daerah yang diberikan oleh Pemerintah. Meski secara perundangan Daerah berwenang untuk mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya, namun Pemerintah sering memberikan batasan-batasan. Misalnya untuk kasus bantuan untuk klub sepakbola di daerah. Karena tidak boleh diberikan setiap tahun, Daerah kemudian mensiasati dengan memasukkan nama organisasi lain, misalnya KONI atau PSSI daerah.

2.5 Belanja Hibah

Menurut PP No. 57/2005 definisi hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

Peraturan yang terkait dalam pelaksanaan dana hibah adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan: Pasal 42 Ayat (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; Pasal 42 Ayat (4a) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; Pasal 42 Ayat (5) Pemberian Hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 43 Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah di Daerah; Pasal 43 Ayat (2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk

menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Pasal 43 Ayat (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan layanan dasar umum; Pasal 43 Ayat (4) Hibah kepada Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Pasal 43 Ayat (5) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran; Pasal 44 Ayat (1) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); Pasal 44 Ayat (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas ketergantungan pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pasal 44 Ayat (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang dihibahkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 Lampiran pada Angka II.2.a.7) dikatan bahwa Belanja Hibah:

- a. Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi *vertical* seperti TMMD dan

KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD.

- b. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- c. Terhadap pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) supaya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah tahun anggaran berakhir.
- d. Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan mempertimbangkan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.

- e. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disampaikan penjelasan terkait dengan landasan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah.
2. Pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah sangat tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan urgensi serta kepentingan Daerah dalam pemberian hibah, sehingga diharapkan hibah dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
3. Pelaksanaan pemberian hibah dimaksud memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya agar akuntabilitas dan sasaran pemberian hibah dapat berjalan secara efektif.

Sejalan dengan itu, maka instrument pemberian hibah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan daerah dan ketentuan Perundang-undangan.

4. Hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa, kepada Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sehingga hibah dapat diberikan juga kepada Instansi vertikal (seperti : kegiatan TMMD, Pengamanan Daerah, dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD), Organisasi semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Organisasi non Pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan Masyarakat. Oleh Karena itu, pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
5. Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai berikut:
 - a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
 - b. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai Aset Pemerintah Daerah pada Tahun

Anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan asset.

- c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk Program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pertanggungjawaban pemberian Hibah dilakukan sebagai berikut :
- a. Hibah dalam bentuk uang kepada Instansi Vertikal (seperti kegiatan TMMD, Pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan Organisasi semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi Non Pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - c. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

2.6 Belanja Pegawai

Choirul (2009), menyatakan bahwa Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional, Kepolisian Negara, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Permendagri No.13 tahun 2006, menjelaskan bahwa belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.7 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya

adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Abdul Halim (2007) membagi belanja modal dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.8 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan semua uraian pada landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pemilukada yang dimenangkan oleh calon *incumbent* dengan alokasi APBD, atau dalam hal ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh calon *incumbent* dalam kebijakannya untuk menetapkan alokasi keuangan dalam APBD.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelewengan adalah karakter elit politik, kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah, dan pengawasan yang kurang dari DPRD. Oleh sebab itu, terdapat upaya-upaya calon *incumbent* melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh calon *incumbent* karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, menempatkan Kepala Daerah pada posisi yang sangat kuat. Pemilukada memberikan ruang bagi calon kepala daerah untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam Pemilukada tidak dapat dihindari penggunaan dana publik untuk kepentingan politik. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agencynya*, baik dari segi finansial maupun nonfinansial (Halim & Abdullah, 2006; Smith & Bertozzi, 1998)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah dalam satuan rupiah, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya pada tahun buku berjalan.

Secara garis besar APBD terdiri dari dua komponen pokok, yaitu pendapatan dan belanja daerah. Komponen pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Sedangkan komponen belanja daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Anggaran belanja rutin digunakan

untuk membiayai teknis operasional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

Sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut terdapat adanya peruntukan pembelanjaan yang diberikan bagi bantuan Partai Politik. Oleh sebab itu, terdapat peluang adanya penyelewengan yang dilakukan calon incumbent untuk memanfaatkan komponen belanja ini sebagai salah satu untuk memenangkan pemilukada yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1: Belanja Bantuan Sosial pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan calon incumbent lebih besar dibandingkan dengan satu tahun, dua tahun dan tiga tahun sebelum dilakukan Pemilukada yang dimenangkan calon incumbent.

Sesuai dengan definisi hibah menurut PP No. 57/2005 adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dalam ketentuannya disebutkan bahwa pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah sangat tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan urgensi serta kepentingan Daerah dalam pemberian hibah, sehingga diharapkan hibah dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Oleh sebab itu, terdapat peluang adanya penyelewengan yang dilakukan calon incumbent untuk memanfaatkan komponen belanja ini sebagai salah satu alternatif untuk memenangkan pemilukada yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H2: Belanja Hibah pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan calon incumbent lebih besar dibandingkan dengan satu tahun, dua tahun dan tiga tahun sebelum dilakukan Pemilukada yang dimenangkan calon incumbent.

Definisi Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Artinya, Belanja Modal sesungguhnya menitikberatkan pada belanja asset yang diperuntukkan kesejahteraan publik. Oleh sebab itu, terdapat peluang adanya

penyelewengan yang dilakukan calon incumbent untuk memanfaatkan komponen belanja ini sebagai salah satu alternatif untuk memenangkan pemilukada yang dilaksanakan.


Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3: Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan calon incumbent lebih besar dibandingkan dengan satu tahun, dua tahun dan tiga tahun sebelum dilakukan Pemilukada yang dimenangkan calon incumbent.

Definisi Belanja Pegawai menurut Permendagri No.13 tahun 2006, adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu, terdapat peluang adanya penyelewengan yang dilakukan calon incumbent untuk memanfaatkan komponen belanja ini sebagai salah satu alternatif untuk memenangkan pemilukada yang dilaksanakan.

H4: Belanja Pegawai pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan calon incumbent lebih besar dibandingkan dengan satu tahun, dua tahun dan tiga tahun sebelum dilakukan Pemilukada yang dimenangkan calon incumbent.

Sesuai dengan semua hipotesis yang diajukan di atas maka kerangka hipotesis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya adalah data sekunder yang meliputi:

Data pemilukada Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2010 yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data dari status periode jabatan kepala daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Data alokasi dana belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja modal dan belanja pegawai dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2000-2010 yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Tengah.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Survei

Metode survei bertujuan untuk mencari informasi *faktual* yang mencakup seluruh gejala yang ada, pembenaran keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlaku dan membuat perbandingan serta mengevaluasinya. Metode survei yang digunakan adalah secara kausal komparatif yang bersifat *ex post facto*, yakni analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan pada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebagian data seperti dana belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja modal dan belanja pegawai diperoleh dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.3 Obyek Penelitian, Populasi dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilukada yakni sebanyak 35 Kabupaten/Kota.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Nursalam, 2003). Dalam penelitian ini pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik sampling *purposive*. Sampling *purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Dan dengan menggunakan karakteristik sampel yang di antaranya melaksanakan pemilukada periode 2005-2010, pemilukada yang dimenangkan oleh *incumbent*, memiliki Laporan Keuangan yang

komplit dan memiliki data pemelukada juga komplit maka dalam penelitian ini yang sesuai dengan karakteristik didapat sebanyak 43 sampel.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian statistik inferensi. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan analisis perlu dilakukan pengujian normalitas data untuk menentukan teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sesuai dengan pendapat Santosa (2009) yang menyatakan bahwa dalam pengujian dengan statistik inferensi jika data mempunyai distribusi normal atau mendekati normal maka dapat digunakan pengujian dengan metode statistik parametrik. Sedangkan jika data tidak mengikuti distribusi normal maka tidak dapat dilakukan pengujian dengan metode statistik parametrik dan hanya bisa dilakukan pengujian dengan metode statistik non-parametrik.

Berdasarkan uraian di atas maka langkah pertama yang digunakan dalam teknis analisis pada penelitian ini adalah uji normalitas.

Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2006) salah satu pengujian statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Z. Uji K-S dilakukan dengan probabilitas signifikansi $\alpha = 0,05$. Oleh sebab itu, kriteria pengujiannya adalah :

- a. Jika probabilitas pengujian ($\text{Sig.} \leq 0,05$) berarti H_a tidak diterima, atau data tidak berdistribusi normal.
- b. Jika probabilitas pengujian ($\text{Sig.} \geq 0,05$), berarti H_a diterima, atau data berdistribusi normal

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka, dapat ditentukan teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini ditentukan oleh hasil pengujian normalitas data, jika data mengikuti distribusi normal maka pengujiannya menggunakan uji parametrik yaitu Paired Samples t Test, dan jika tidak mengikuti distribusi normal maka digunakan pengujian non parametrik yaitu Wilcoxon.

Paired t Test

Menurut Handoko Riwidikdo (2008), uji t test termasuk dalam uji parametrik yaitu uji yang menggunakan asumsi-asumsi data berdistribusi normal, dengan varians homogen dan diambil dari sampel yang acak. Penggunaan paired t test adalah untuk menguji efektifitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan.

Kriteria pengujiannya adalah :

Jika diperoleh nilai signifikansi pengujian ≤ 0.05 maka terdapat perbedaan.

Jika diperoleh nilai signifikansi pengujian ≥ 0.05 maka tidak terdapat perbedaan.

Uji Wilcoxon

Menurut Handoko Riwidikdo (2008), wilcoxon atau yang dikenal uji tanda dari wilcoxon atau uji tanda saja. Untuk menggunakan uji ini mula-mula kita mengurutkan selisih-selisih menurut peringkat berdasarkan nilai mutlaknya masing-masing. Kemudian kita memberikan tanda-tanda selisih (beda) yang semula kepada peringkat-peringkat yang dihasilkan, dan setelah itu melakukan dua penjumlahan peringkat-peringkat bertanda positif.

Kriteria pengujiannya adalah :

Jika diperoleh nilai signifikansi pengujian ≤ 0.05 maka terdapat perbedaan.

Jika diperoleh nilai signifikansi pengujian ≥ 0.05 maka tidak terdapat perbedaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Sesuai dengan uraian sebelumnya, penelitian ini akan mencoba mengungkapkan tentang pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh *incumbent* dalam pemenangan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), dengan studi pada kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode 2005-2010. Oleh sebab itu, maka populasinya adalah semua kabupaten dan kota yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang melakukan Pemilukada pada periode 2005-2010, dimana dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut dimenangkan oleh *incumbent*.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, maka jika ditinjau dari tahun pelaksanaan Pemilukada, maka perincian dari populasi tersebut, yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2005 sebanyak lima belas (15) kabupaten/kota, Pemilukada Tahun 2006 sebanyak enam (6) kabupaten/kota, Pemilukada Tahun 2007 sebanyak tiga (3) kabupaten/kota, Pemilukada Tahun 2008 sebanyak lima (5) kabupaten/kota, dan Pemilukada Tahun 2010 sebanyak lima belas (15) kabupaten/kota. Sesuai perincian tersebut maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah empat puluh empat (44) kabupaten/kota. Daftar populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran I.

Sesuai dengan data yang berhasil dikumpulkan, maka dalam penelitian ini mekanisme sampling dari populasi untuk sampel penelitian ini dapat dijelaskan seperti pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Metode Sampling Penelitian untuk Kabupaten/Kota

No	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang melakukan Pemilukada periode 2005-2010 yang dimenangkan oleh <i>incumbent</i> .	43
2	Kabupaten/Kota tidak mempunyai arsip data APBD yang lengkap saat dan sebelum pelaksanaan pemilukada.	(1)
Jumlah Sampel Penelitian		44

Sumber : Data yang dikumpulkan, 2011

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa dari sejumlah empat puluh empat (44) kabupaten/kota, yang merupakan populasi penelitian ini dilakukan teknik *sampling* dengan *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang representatif. Dengan alasan bahwa dalam penelitian ini diperlukan data APBD (khususnya mengenai realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial) maka kabupaten/kota tersebut harus

mempunyai publikasi APBD empat tahun sebelum pelaksanaan pilukada tersebut. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa terdapat satu kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat tersebut karena publikasi APBD-nya tidak lengkap, yaitu: Kabupaten Pati yang melakukan Pilkada pada Tahun 2006. Oleh sebab itu, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah empat puluh tiga (43) kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah yang melakukan Pilukada pada periode 2005-2010 yang dimenangkan oleh *incumbent*. Selengkapnya tentang kabupaten/kota dan tahun penyelenggaraan Pilukada beserta data realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada Lampiran II.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Pengujian Normalitas Data

Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan analisis diperlukan pengujian normalitas data untuk menentukan teknik analisis yang digunakan. Jika diperoleh hasil pengujian normalitas yang menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal, maka digunakan teknik analisis parametrik yaitu Paired Samples t Test, dan jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka digunakan teknik analisis non-parametrik yaitu Wilcoxon Test.

Pengujian normalitas data digunakan dengan Kolmogorov-Smirnov Z (KS), dan kriteria dalam pengujian normalitas ini adalah: jika probabilitas pengujian (Sig.) $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal dan jika probabilitas

pengujian (Sig.) $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal. Adapun hasil pengujian normalitas datanya adalah seperti pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas Data

Variabel		Kolmogorov -Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan Pengujian
Blj Bansos	(t-4)	1.659	0.008	Tidak Normal
	(t-3)	1.344	0.054	Normal
	(t-2)	1.673	0.007	Tidak Normal
	(t-1)	1.616	0.011	Tidak Normal
	(t)	1.656	0.008	Tidak Normal
Blj Hib	(t-4)	1.965	0.001	Tidak Normal
	(t-3)	1.636	0.009	Tidak Normal
	(t-2)	1.126	0.159	Normal
	(t-1)	1.217	0.103	Normal
	(t)	0.735	0.652	Normal

Blj Mod	(t-4)	1.040	0.229	Normal
	(t-3)	1.048	0.222	Normal
	(t-2)	0.675	0.752	Normal
	(t-1)	0.739	0.646	Normal
	(t)	1.486	0.024	Tidak Normal
Blj Peg	(t-4)	0.635	0.815	Normal
	(t-3)	0.563	0.909	Normal
	(t-2)	0.670	0.761	Normal
	(t-1)	0.938	0.342	Normal
	(t)	0.901	0.392	Normal

Sumber : Data yang diolah, 2011

Sesuai dengan hasil di atas maka terlihat bahwa Belanja Bantuan Sosial (Blj Bansos) nilai signifikansi pengujian normalitas diperoleh hasil pengujian yang ditunjukkan pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* ≥ 0.05 yang berarti data mengikuti distribusi normal hanya pada periode tiga tahun sebelum dilakukan pemilukada yang dimenangkan *incumbent* (t-3) dan sebagian yang lain (t-4), (t-2), (t-1) dan (t) diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* ≤ 0.05 yang artinya data tersebut tidak mengikuti

distribusi. Oleh sebab itu, dalam pengujiannya digunakan analisis non parametrik Wilcoxon Test.

Pada variabel Belanja Hibah (Blj Hib) nilai signifikansi pengujian normalitas sebagian data yaitu (t-4) dan (t-3) diperoleh hasil pengujian pada *Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ 0.05* yang artinya data tersebut tidak mengikuti distribusi dan sebagian yang lain (t-2), (t-1) dan (t) diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed) ≤ 0.05* yang artinya data tersebut mengikuti distribusi normal. Oleh sebab itu, dalam pengujiannya digunakan analisis non parametrik Wilcoxon Test.

Pada variabel Belanja Modal (Blj Mod) nilai signifikansi pengujian normalitas diperoleh hasil *Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ 0.05* untuk periode sebelum dilakukan pemilukada yang dimenangkan *incumbent* atau (t-4) sampai (t-1), sedangkan pada periode saat dilakukan pemilukada yang dimenangkan *incumbent* atau (t) distribusi datanya tidak normal sehingga untuk pengujiannya digunakan analisis non-parametrik Wilcoxon Test.

Pada variabel Belanja Pegawai (Blj Peg) nilai signifikansi pengujian normalitas diperoleh hasil *Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ 0.05* untuk semua periode atau (t-4) sampai dengan (t), sehingga semua distribusi datanya mengikuti distribusi normal sehingga untuk pengujiannya digunakan analisis parametrik Paired Samples t Test.

Berdasarkan semua uraian pada pengujian normalitas di atas maka dalam teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan Wilcoxon Test untuk

uji hipotesis pertama, kedua, dan ke-tiga, sedangkan uji hipotesis ke-empat digunakan Paired Samples t Test.

4.2.2. Pengujian Hipotesis I

Berdasarkan hasil pengujian dengan Uji Wilcoxon dari sebanyak empat puluh tiga (43) sampel penelitian pada komponen Belanja Bantuan Sosial (Blj Bansos) pada saat pelaksanaan pemilukada dengan empat tahun berturut-turut sebelum pemilukada atau (t-4), (t-3), (t-2), dan (t-1) maka diperoleh deskripsi seperti pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Hasil Analisa Deskriptif Uji Wilcoxon Belanja Bantuan Sosial (Blj Bansos)

No	Pasangan Data	Rank	Jumlah	Rata-rata Ranking	Jumlah Ranking
1	Blj Bansos (t) dengan Blj Bansos (t-4)	Negative Ranks	20	15.75	315
		Positive Ranks	23	27.43	631
		Ties	0		
		Total	43		

2	Blj Bansos (t) dengan Blj Bansos (t-3)	Negative Ranks	21	19.38	407
		Positive Ranks	22	24.50	539
		Ties	0		
		Total	43		
3	Blj Bansos (t) dengan Blj Bansos (t-2)	Negative Ranks	21	17.33	364
		Positive Ranks	22	26.45	582
		Ties	0		
		Total	43		
4	Blj Bansos (t) dengan Blj Bansos (t-1)	Negative Ranks	23	20.65	475
		Positive Ranks	20	23.55	471
		Ties	0		
		Total	43		

Sumber : Data yang diolah 2011

Sesuai dengan hasil analisis pada Tabel 4.3 maka terlihat bahwa terdapat sebanyak dua puluh (20) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan negatif atau

Blj Bansos (t) < Blj Bansos (t-4), dan sebanyak dua puluh tiga (23) kabupaten/kota yang mempunyai nilai Belanja Bantuan sosial yang mempunyai perbedaan positif atau Blj Bansos (t) > Blj Bansos (t-4). Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan negatif.

Pada perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial pada saat pemilukada atau periode (t) dengan tiga tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-3), terdapat sebanyak dua puluh satu (21) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan negatif atau Blj Bansos (t) < Blj Bansos (t-3) dan sebanyak dua puluh dua (22) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan yang positif atau Blj Bansos (t) > Blj Bansos (t-3). Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan negatif.

Pada perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial pada saat pemilukada atau periode (t) dengan dua tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-2), terdapat sebanyak dua puluh satu (21) kabupaten/kota yang mempunyai nilai perbedaan negatif atau Blj Bansos (t) < Blj Bansos (t-2) dan sebanyak dua puluh dua (22) kabupaten/kota yang berbeda positif atau Blj Bansos (t) > Blj Bansos (t-2). Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan negatif.

Pada perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial pada saat pemilukada atau periode (t) dengan satu tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-1), terdapat sebanyak dua puluh tiga (23) kabupaten/kota yang mempunyai nilai perbedaan negatif atau Blj Bansos (t) < Blj Bansos (t-1) dan sebanyak dua puluh

(20) kabupaten/kota yang berbeda positif atau $Blj\ Bansos\ (t) > Blj\ Bansos\ (t-1)$. Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan positif.

Berdasarkan ke-empat uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah proporsi kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada saat pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada yang negatif atau $Blj\ Bansos\ (saat\ pemilukada) < Blj\ Bansos\ (sebelum\ pemilukada)$ dengan jumlah kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilukada dibandingkan sebelum Pemilukada yang positif atau $Blj\ Bansos\ (saat\ pemilukada) > Blj\ Bansos\ (sebelum\ pemilukada)$ hampir berimbang.

Sesuai dengan yang diuraikan pada bab sebelumnya hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Belanja Bantuan Sosial pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Berdasarkan hipotesis penelitian seperti diuraikan di atas, maka pada pengujian hipotesis dilakukan pengujian satu sisi (*one tailed*). Oleh sebab itu, dalam pengujiannya $\alpha = 0.05/2 = 0.025$, dan formulasi hipotesisnya adalah:

Ho: Belanja Bantuan Sosial pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Ha: Belanja Bantuan Sosial pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Hasil pengujian hipotesis I yang dilakukan dengan analisis non-parametrik Wilcoxon Test, adalah seperti pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4

Hasil Pengujian Hipotesis I dengan Wilcoxon Test

Pasangan Data	Nilai Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan Pengujian
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-4)	-1.908 ^a	0.056	Ho diterima
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-3)	-.797 ^a	0.425	Ho diterima
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-2)	-1.316 ^a	0.188	Ho diterima
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-1)	-.024 ^b	0.981	Ho diterima

a. Based on negative ranks.

b. Based on positive ranks

c. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber : Data yang diolah 2011

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat terlihat semua pengujian pasangan data antara Belanja Bantuan Sosial pada saat pemilukada yang dimenangkan oleh *incumbent* atau Blj Bansos (t) dengan semua periode empat tahun sebelumnya atau (t-4), (t-3), (t-2), dan (t-1) menunjukkan hasil seperti yang ditunjukkan dalam kolom *Asymp. Sig. (2-tailed)* ≥ 0.025 . Oleh sebab itu, keputusan dari pengujian hipotesis berada pada daerah H_0 diterima. Artinya, Belanja Bantuan Sosial pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

4.2.3. Pengujian Hipotesis II

Berdasarkan hasil pengujian dengan Uji Wilcoxon dari sebanyak empat puluh tiga (43) sampel penelitian pada komponen Belanja Hibah (Blj Hib) pada saat pelaksanaan pemilukada dengan empat tahun berturut-turut sebelum pemilukada atau (t-4), (t-3), (t-2), dan (t-1) maka diperoleh deskripsi seperti pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5

Hasil Analisa Deskriptif Uji Wilcoxon Belanja Hibah (Blj Hib)

No	Pasangan Data	Rank	Jumlah	Rata-rata Ranking	Jumlah Ranking
1	Blj Hib (t) dengan Blj Hib (t-4)	Negative Ranks	12	9.00	108
		Positive Ranks	31	27.03	838
		Ties	0		
		Total	43		
2	Blj Hib (t) dengan Blj Hib (t-3)	Negative Ranks	13	12.54	163
		Positive Ranks	29	25.52	740
		Ties	1		
		Total	43		
3	Blj Hib (t) dengan Blj Hib (t-2)	Negative Ranks	14	20.00	280
		Positive Ranks	29	22.97	666
		Ties	0		
		Total	43		

4	Blj Hib (t) dengan	Negative Ranks	11	18.27	201
		Positive Ranks	31	22.65	702
	Blj Hib (t-1)	Ties	1		
		Total	43		

Sumber : Data yang diolah 2011

Sesuai dengan hasil analisis pada Tabel 4.5 maka terlihat bahwa terdapat sebanyak dua belas (12) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan negatif atau $Blj\ Hib\ (t) < Blj\ Hib\ (t-4)$, dan sebanyak tiga puluh satu (31) kabupaten/kota yang mempunyai nilai perbedaan positif atau $Blj\ Hib\ (t) > Blj\ Hib\ (t-4)$. Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan negatif.

Pada perbedaan antara Belanja Hibah pada saat pemilukada atau periode (t) dengan tiga tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-3), terdapat sebanyak tiga belas (13) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan negatif atau $Blj\ Hib\ (t) < Blj\ Hib\ (t-3)$, sebanyak dua puluh sembilan (29) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan yang positif atau $Blj\ Hib\ (t) > Blj\ Hib\ (t-3)$, dan satu (1) kabupaten/kota yang tidak mempunyai perbedaan atau $Blj\ Hib\ (t) = Blj\ Hib\ (t-3)$. Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan negatif.

Pada perbedaan antara Belanja Hibah pada saat pemilukada atau periode (t) dengan dua tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-2), terdapat sebanyak empat belas (14) kabupaten/kota yang mempunyai nilai perbedaan negatif atau $Blj\ Hib\ (t) < Blj\ Hib\ (t-2)$ dan sebanyak dua puluh sembilan (29) kabupaten/kota yang berbeda secara positif atau $Blj\ Hib\ (t) > Blj\ Hib\ (t-2)$. Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan negatif.

Pada perbedaan antara Belanja Hibah pada saat pemilukada atau periode (t) dengan satu tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-1), terdapat sebanyak sebelas (11) kabupaten/kota yang mempunyai nilai perbedaan negatif atau $Blj\ Hib\ (t) < Blj\ Hib\ (t-1)$, dan sebanyak tiga puluh satu (31) kabupaten/kota yang berbeda secara positif atau $Blj\ Hib\ (t) > Blj\ Hib\ (t-1)$, dan sebanyak satu (1) kabupaten/kota yang tidak berbeda atau $Blj\ Hib\ (t) = Blj\ Hib\ (t-1)$. Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan negatif.

Berdasarkan ke-empat uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah proporsi kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan realisasi Belanja Hibah pada saat pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada yang negatif atau $Blj\ Hib\ (saat\ pemilukada) < Blj\ Hib\ (sebelum\ pemilukada)$ jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan realisasi Belanja Hibah pada saat Pemilukada dibandingkan sebelum Pemilukada yang positif atau $Blj\ Hib\ (saat\ pemilukada) > Blj\ Hib\ (sebelum\ pemilukada)$.

Sesuai dengan yang diuraikan pada bab sebelumnya hipotesis ke-dua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Belanja Hibah pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Berdasarkan hipotesis penelitian seperti diuraikan di atas, maka pada pengujian hipotesis dilakukan pengujian satu sisi (*one tailed*). Oleh sebab itu, dalam pengujiannya $\alpha = 0.05/2 = 0.025$, dan formulasi hipotesisnya adalah :

Ho: Belanja Hibah pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Ha: Belanja Hibah pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Hasil pengujian hipotesis II yang dilakukan dengan analisis non-parametrik Wilcoxon Test, adalah seperti pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Hipotesis II dengan Wilcoxon Test

Pasangan Data	Nilai Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan Pengujian
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-4)	-4.407 ^a	0.000	Ho ditolak
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-3)	-3.607 ^a	0.000	Ho ditolak
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-2)	-2.330 ^a	0.020	Ho ditolak
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-1)	-3.132 ^a	0.002	Ho ditolak

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber : Data yang diolah 2011

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat terlihat semua pengujian pasangan data antara Belanja Hibah pada saat pemilukada yang dimenangkan oleh *incumbent* atau Blj Hib (t) dengan semua periode empat tahun sebelumnya atau (t-4), (t-3), (t-2), dan (t-1) menunjukkan hasil seperti yang

ditunjukkan dalam kolom *Asymp. Sig. (2-tailed)* ≤ 0.025 . Oleh sebab itu, keputusan dari pengujian hipotesis berada pada daerah H_0 ditolak. Artinya, Belanja Hibah pada waktu penyelenggaraan PemiluKada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan PemiluKada. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

4.2.4. Pengujian Hipotesis III

Berdasarkan hasil pengujian dengan Uji Wilcoxon dari sebanyak empat puluh tiga (43) sampel penelitian pada komponen Belanja Modal (Blj Mod) pada saat pelaksanaan pemiluKada dengan empat tahun berturut-turut sebelum pemiluKada atau (t-4), (t-3), (t-2), dan (t-1) maka diperoleh deskripsi seperti pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7

Hasil Analisi Deskriptif Uji Wilcoxon Belanja Sosial (Blj Modal)

No	Pasangan Data	Rank	Jumlah	Rata-rata Ranking	Jumlah Ranking
1	Blj Mod (t) dengan Blj Mod (t-4)	Negative Ranks	23	20.09	462
		Positive Ranks	20	24.20	484
	Ties	0			

		Total	43		
2	Blj Mod (t) dengan Blj Mod (t-3)	Negative Ranks	26	21.38	556
		Positive Ranks	17	22.94	390
		Ties	0		
		Total	43		
3	Blj Mod (t) dengan Blj Mod (t-2)	Negative Ranks	30	22.63	679
		Positive Ranks	13	20.54	267
		Ties	0		
		Total	43		
4	Blj Mod (t) dengan Blj Mod (t-1)	Negative Ranks	28	22.64	634
		Positive Ranks	15	20.80	312
		Ties	0		
		Total	43		

Sumber : Data yang diolah 2011

Sesuai dengan hasil analisis pada Tabel 4.7 maka terlihat bahwa terdapat sebanyak dua puluh tiga (23) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan negatif atau $Blj\ Mod(t) < Blj\ Mod(t-4)$, dan sebanyak dua puluh tiga (20) kabupaten/kota

yang mempunyai perbedaan positif atau $Blj\ Mod\ (t) > Blj\ Mod\ (t-4)$. Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan negatif.

Pada perbedaan antara Belanja Modal pada saat pemilukada atau periode (t) dengan tiga tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-3), terdapat sebanyak dua puluh enam (26) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan negatif atau $Blj\ Mod\ (t) < Blj\ Mod\ (t-3)$ dan sebanyak tujuh belas (17) kabupaten/kota mempunyai perbedaan positif atau $Blj\ Mod\ (t) > Blj\ Mod\ (t-3)$. Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan positif.

Pada perbedaan antara Belanja Modal pada saat pemilukada atau periode (t) dengan dua tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-2), terdapat sebanyak tiga puluh (30) kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan negatif atau $Blj\ Mod\ (t) < Blj\ Mod\ (t-2)$ dan sebanyak tiga belas (13) kabupaten/kota yang berbeda secara positif atau $Blj\ Mod\ (t) > Blj\ Mod\ (t-2)$. Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan positif.

Pada perbedaan antara Belanja Modal pada saat pemilukada atau periode (t) dengan satu tahun sebelum pelaksanaan pemilukada atau periode (t-1), terdapat sebanyak dua puluh delapan (28) kabupaten/kota yang mempunyai nilai perbedaan negatif atau $Blj\ Mod\ (t) < Blj\ Mod\ (t-1)$ dan sebanyak lima belas (15) kabupaten/kota yang berbeda secara positif atau $Blj\ Mod\ (t) > Blj\ Mod\ (t-1)$.

Dengan memperhatikan jumlah ranking (*sum of rank*) yang kecil maka pengujian hipotesis dilakukan pada perbedaan positif.

Berdasarkan ke-empat uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah proporsi kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan realisasi Belanja Modal pada saat pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada yang negatif atau Blj Mod (saat pemilukada) < Blj Mod (sebelum pemilukada) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang mempunyai perbedaan realisasi Belanja Modal pada saat Pemilukada dengan sebelum Pemilukada yang positif atau Blj Mod (saat pemilukada) > Blj Mod (sebelum pemilukada).

Sesuai dengan yang diuraikan pada bab sebelumnya hipotesis ke-tiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3: Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Berdasarkan hipotesis penelitian seperti diuraikan di atas, maka pada pengujian hipotesis dilakukan pengujian satu sisi (*one tailed*). Oleh sebab itu, dalam pengujiannya $\alpha = 0.05/2 = 0.025$, dan formulasi hipotesisnya adalah:

Ho: Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Ha: Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Hasil pengujian hipotesis III yang dilakukan dengan analisis non-parametrik Wilcoxon Test, adalah seperti pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Hipotesis III dengan Wilcoxon Test

Pasangan Data	Nilai Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan Pengujian
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-4)	-.133 ^a	0.894	Ho diterima
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-3)	-1.002 ^b	0.316	Ho diterima
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-2)	-2.487 ^b	0.013	Ho ditolak
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-1)	-1.944 ^b	0.052	Ho diterima

a. Based on negative ranks.

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber : Data yang diolah 2011

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat terlihat semua pengujian pasangan data antara Belanja Modal pada saat pemilukada yang dimenangkan oleh *incumbent* atau Blj Mod (t) dengan semua periode empat tahun sebelumnya menunjukkan hasil seperti yang ditunjukkan dalam kolom *Asymp. Sig. (2-tailed)* ≥ 0.025 pada (t-4), (t-3), dan (t-1), sedangkan pada (t-2) diperoleh hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* ≤ 0.025 . Oleh sebab itu, keputusan dari pengujian hipotesis berada pada daerah H_0 diterima pada (t-4), (t-3), dan (t-1). Artinya, Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada, dan Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dengan dua tahun sebelum dilakukan Pemilukada. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak, karena nilai Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar hanya terjadi pada periode dua tahun sebelum Pemilukada.

4.2.5. Pengujian Hipotesis IV

Berdasarkan hasil pengujian dengan Paired Samples t Test dari sebanyak empat puluh tiga (43) sampel penelitian pada komponen Belanja Pegawai (Blj Peg) pada saat pelaksanaan pemilukada dengan empat tahun berturut-turut sebelum pemilukada atau (t-4), (t-3), (t-2), dan (t-1) maka diperoleh deskripsi seperti pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Analisis Deskriptif Paired Samples t Test Belanja Pegawai (Blj Peg)

No	Pasangan Data	<i>Pair Differences</i>	
		<i>Mean</i>	<i>Std. Dev</i>
1	Blj Peg (t-4) dengan Blj Peg (t)	-1.59E+08	9.75E+07
	Blj Peg (t-3) dengan Blj Peg (t)	-1.31E+08	8.59E+07
	Blj Peg (t-2) dengan Blj Peg (t)	-7.71E+07	5.75E+07
	Blj Peg (t-1) dengan Blj Peg (t)	-3.17E+07	3.81E+07

Sumber : Data yang diolah 2011

Sesuai dengan hasil analisis pada Tabel 4.9 maka terlihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada pasangan data antara Blj Peg (t-4) dengan Blj Peg (t) adalah sebesar -1.59E+08 dan standar deviasi sebesar 9.75E+07, perbedaan rata-

rata pada pasangan data antara Blj Peg (t-3) dengan Blj Peg (t) adalah sebesar $1.31E+08$ dan standar deviasi sebesar $8.59E+07$, perbedaan rata-rata pada pasangan data antara Blj Peg (t-2) dengan Blj Peg (t) adalah sebesar $-7.71E+07$ dan standar deviasi sebesar $5.75E+07$, dan perbedaan rata-rata pada pasangan data antara Blj Peg (t-1) dengan Blj Peg (t) adalah sebesar $-3.17E+07$ dan standar deviasi sebesar $3.81E+07$.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perbedaan rata-rata realisasi Belanja Pegawai dari semua kabupaten/kota pada saat pemilukada dibandingkan dengan empat tahun sebelum pemilukada semuanya bernilai negatif. Artinya, realisasi Belanja Pegawai kabupaten/kota pada saat Pemilukada dibandingkan sebelum Pemilukada adalah lebih besar dibandingkan dengan dengan empat tahun sebelumnya.

Sesuai dengan yang diuraikan pada bab sebelumnya hipotesis ke-empat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Belanja Pegawai pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Berdasarkan hipotesis penelitian seperti diuraikan di atas, maka pada pengujian hipotesis dilakukan pengujian satu sisi (*one tailed*). Oleh sebab itu, dalam pengujiannya $\alpha = 0.05/2 = 0.025$, dan formulasi hipotesisnya adalah:

Ho: Belanja Pegawai pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Ha: Belanja Pegawai pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan incumbent lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

Hasil pengujian hipotesis IV yang dilakukan dengan analisis parametrik Paired Samples t Test, adalah seperti pada Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10

Hasil Pengujian Hipotesis IV dengan Paired Samples t Test

Pasangan Data	Nilai t	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan Pengujian
Blj Peg (t-4) - Blj Peg (t)	-10.683	0.000	Ho ditolak
Blj Peg (t-3) - Blj Peg (t)	-10.013	0.000	Ho ditolak

Blj Peg (t-2) - Blj Peg (t)	-8.792	0.000	Ho ditolak
Blj Peg (t-1) - Blj Peg (t)	-5.454	0.000	Ho ditolak

Sumber : Data yang diolah 2011

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat terlihat semua pengujian pasangan data antara Belanja Pegawai pada saat pemilukada yang dimenangkan oleh *incumbent* atau Blj Peg (t) dengan semua periode empat tahun sebelumnya atau (t-4), (t-3), (t-2), dan (t-1) menunjukkan hasil seperti yang ditunjukkan dalam kolom *Asymp. Sig. (2-tailed)* ≤ 0.025 . Oleh sebab itu, keputusan dari pengujian hipotesis berada pada daerah Ho ditolak. Artinya, Belanja Pegawai pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka hipotesis ke-empat dalam penelitian ini diterima.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis tentang pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh *incumbent* dalam pemenangan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) seperti di atas, maka dapat disusun suatu pembahasan sebagai berikut:

4.3.1. Belanja Bantuan Sosial (Blj Bansos)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa realisasi Belanja Bantuan Sosial pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* atau Blj Bansos (t) lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada atau Blj Bansos (t-4), Blj Bansos (t-3), Blj Bansos (t-2), dan Blj Bansos (t-1). Sesuai hasil tersebut maka indikasi pemanfaatan komponen belanja bantuan sosial (Blj Bansos) dalam APBD dalam pemenangan pemilukada oleh *incumbent* tidak terbukti, karena realisasi Belanja Bantuan Sosial pada saat Pemilukada jauh lebih kecil daripada Belanja Bantuan Sosial selama empat tahun sebelum pemilukada yang dimenangkan oleh *incumbent* dilaksanakan.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian Ritonga dan Alam (2010) yang mendapatkan hasil bahwa *incumbent* terindikasi memanfaatkan komponen Belanja Bantuan Sosial untuk pemilukada yang ditunjukkan dengan proporsi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah yang pemilukada-nya dimenangkan calon *incumbent* lebih besar daripada Belanja Bantuan Sosial untuk daerah pemilukadanya dimenangkan *non incumbent*. Perbedaan hasil ini dapat diakibatkan karena perbedaan subjek penelitian yang digunakan, karena dalam

penelitian ini hanya dilakukan pada daerah yang pemilukadanya dimenangkan oleh *incumbent*.

Tidak terdapatnya indikasi pemanfaatan Belanja Bantuan Sosial oleh *incumbent* dalam Pemilukada sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada beberapa pertimbangan, misalnya: Jumlah kelompok/organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang diperkirakan akan menjadi penerima bantuan, prioritas pembangunan daerah setahun ke depan, keterkaitan pemberian Belanja Bantuan Sosial dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait, kemampuan keuangan daerah, serta persetujuan dari DPRD. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka persetujuan oleh DPRD sanggup menjadi mekanisme kontrol bagi alokasi Belanja Bantuan Sosial.

4.3.2. Belanja Hibah (Blj Hib)

Hasil pengujian hipotesis ke-dua menunjukkan bahwa realisasi Belanja Hibah pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* atau Blj Hib (t) lebih besar dibandingkan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada atau Blj Hib (t-4), Blj Hib (t-3), Blj Hib (t-2), dan Blj Hib (t-1). Sesuai hasil tersebut, maka indikasi pemanfaatan komponen Belanja Hibah (Blj Hib) dalam APBD dalam pemenangan pemilukada oleh *incumbent* terbukti, karena komponen realisasi Belanja Hibah pada saat Pemilukada jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Belanja Hibah sebelum Pemilukada pada semua periode (dari satu tahun sampai dengan empat tahun). Pemanfaatan Belanja Hibah bagi pemenangan *incumbent* dalam Pemilukada

dimungkinkan karena pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah sangat tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan urgensi serta kepentingan Daerah dalam pemberian hibah, sehingga diharapkan hibah dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Sesuai dengan peraturan tersebut maka penilaian pemberian hibah masih terlampau luas dan subjektif sehingga dapat memberikan kesempatan pada *incumbent* untuk memanfaatkannya bagi kepentingan dan tujuan golongan tertentu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ritonga dan Alam (2010) yang mendapatkan hasil bahwa *incumbent* terindikasi memanfaatkan komponen Belanja Hibah untuk pemenangan pemilukada yang ditunjukkan dengan proporsi Belanja Hibah pada daerah yang pemilukadanya dimenangkan *incumbent* lebih besar daripada daerah yang pemilukadanya dimenangkan *non incumbent*.

4.3.3. Belanja Modal (Blj Mod)

Hasil pengujian hipotesis ke-tiga menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* atau Blj Mod (t) lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada atau Blj Bansos (t-4), Blj Bansos (t-3), dan Blj Bansos (t-1). Tetapi hasil pengujian lainnya menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* atau Blj Mod (t) lebih besar daripada dua tahun sebelum Pemilukada

atau Blj Mod (t-2). Oleh sebab itu, realisasi Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan PemiluKada yang dimenangkan *incumbent* lebih kecil atau sama dengan empat tahun, tiga tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan PemiluKada, tetapi lebih besar pada dua tahun sebelum dilakukan PemiluKada. Oleh sebab itu, terdapat kecenderungan bahwa realisasi Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan PemiluKada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar hanya terjadi pada periode dua tahun sebelum PemiluKada.

Dengan mempertimbangkan definisi Belanja Modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, maka diperlukan, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang besarnya nilai realisasi Belanja Modal pada periode dua tahun sebelum PemiluKada tersebut disebabkan karena adanya pemeliharaan pada fasilitas (pembelian aset) yang benar-benar dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah ataukah hanya untuk menciptakan *image* yang baik dari Kepala Daerah.

4.3.4. Belanja Pegawai (Blj Peg)

Hasil pengujian hipotesis ke-empat menunjukkan bahwa realisasi Belanja Pegawai pada waktu penyelenggaraan PemiluKada yang dimenangkan *incumbent* atau Blj Peg (t) lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua

tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada atau Blj Peg (t-4), Blj Peg (t-3), Blj Peg (t-2), dan Blj Peg (t-1). Sesuai hasil tersebut maka terdapat indikasi pemanfaatan komponen Belanja Pegawai (Blj Peg) bagi pemenangan pemilukada oleh *incumbent* terbukti, karena realisasi Belanja Pegawai pada saat Pemilukada jauh lebih besar daripada Belanja Pegawai selama empat tahun sebelum pemilukada yang dimenangkan oleh *incumbent* dilaksanakan.

Dengan berdasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006, yang menyebutkan bahwa Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang besarnya nilai realisasi Belanja Pegawai pada semua periode sebelum Pemilukada tersebut disebabkan karena adanya upaya peningkatan bagi kinerja Pemerintah Daerah atautkah hanya untuk menciptakan *image* yang baik dari Kepala Daerah. Sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan Daerah selama satu tahun anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam pemenangan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) oleh *incumbent* dengan studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2005-2010), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih kecil dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.
2. Belanja Hibah pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.
3. Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih kecil dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada, tetapi Belanja Modal pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan dua tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

4. Belanja Pegawai pada waktu penyelenggaraan Pemilukada yang dimenangkan *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan empat tahun, tiga tahun, dua tahun, dan satu tahun sebelum dilakukan Pemilukada.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya maka dapat disusun saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah hendaknya menerapkan kebijakan yang objektif dalam bidang pembelanjaan terutama pada Belanja Hibah dan Belanja Pegawai karena Kepala Daerah dapat memanfaatkannya untuk melakukan penyelewengan bagi kepentingannya dalam Pemilukada.
2. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pengawasan yang terkait dengan pemanfaatan pada belanja-belanja yang telah dilakukan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, maka terdapat beberapa keterbatasan yang perlu mendapat perhatian bagi penelitian yang terkait dengan pemanfaatan APBD bagi pemenangnya dalam Pemilukada oleh *incumbent*, diantaranya adalah:

1. Dalam penelitian ini, tolak ukur dari pemanfaatan APBD hanya terbatas pada Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai. Padahal masih banyak parameter lain yang memungkinkan untuk

dimanfaatkan oleh Kepala Daerah untuk pemenangannya dalam Pemilu. Oleh sebab itu, dalam penelitian selanjutnya perlu digali lebih dalam tentang komponen-komponen tersebut.

2. Dalam penelitian ini, studi terbatas hanya dilakukan pada satu propinsi saja, sehingga jumlah sampel yang digunakan juga cukup terbatas. Oleh sebab itu, dalam penelitian selanjutnya perlu dilakukan studi pada satu wilayah yang melibatkan sampel yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Claudio Ferraz. 2007. *Electoral Politics and Bureaucratic Discretion*.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Ghazali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan SPSS*. Badan Penerbit: Undip.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim dan Abdullah. 2006; Smith and Bertozzi. 1998. *Principal and agents: An Explanatory Model of Public Budgeting*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353.
- Kartiwa, H.A. 2003. *Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik*. Makalah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah.
- Lestari, Puji. 2010. *Incumbent Dalam Peta Politik Indonesia: Kemenangan dan Kekalahan Dalam Pemilu-Pilkada di Indonesia Sejak Tahun 1955-Sekarang*. Paramita. Vol 20 Nomor 1. Universitas Negeri Semarang. Makalah.
- Nugraha. 2003. *cit* Kartiwa, H.A. 2004. *Proses Penyusunan APBD dan Arah Kebijakan Umum*. Makalah.
- Nursalam. 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ritonga Irwan Taufiq dan Alam Mansur Iskandar. 2010. *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII.

Romli, Lili. 2008. *Kecenderungan Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada*. Jurnal Poelitik. Vol 1 Nomor 1. Makalah.

Rinakit. 2006 *cit* Kumorotomo, Wahyudi 2010. *Berkibarnya Para Petahana*. Kompas. Jogja. Makalah.

Riwidikdo, Handoko. 2008. *Statistik Kesehatan Belajar Mudah Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kesehatan*. Mitra Cendikia Press. Yogyakarta.

Santosa, Singgih. 2009. *Mengatasi Berbagai Masalah Stastitik dengan SPSS*. Elex Media Comp.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

The Indonesian Power for democracy and Konrad Adenauer Stiftung. 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*.

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah. 2002. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Buku 4 Prosedur Akuntansi*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Negara Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

www.detiknews.com diakses 11 Juni 2007.

www.menilai calon incumbent pilkada. com diakses 22 Juli 2011.

www. potensi korupsi kontestan incumbent pemilukada. com diakses 19 April 2011.

_____. 2008. *Incumbent Dalam Pemilukada*. Jawapos.

LAMPIRAN I

Data Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Yang di Menangkan oleh *Incumbent*

	Pemilukada 2005		Pemilukada 2006		Pemilukada 2007		Pemilukada 2008		Pemilukada 2010
1	Kota: Pekalongan	1	Kab: Grobogan	1	Kab: Jepara	1	Kab: Banyumas	1	Kota: Pekalongan
2	Kab: Kebumen	2	Kab: Sragen	2	Kab: Cilacap	2	Kab: Magelang	2	Kab: Kebumen
3	Kota: Semarang	3	Kota: Salatiga	3	Kab: Brebes	3	Kab: Karanganyar	3	Kota: Semarang
4	Kab: Purbalingga	4	Kab: Pati			4	Kab: Tegal	4	Kab: Purbalingga
5	Kota: Surakarta	5	Kab: Banjarnegara			5	Kota: Tegal	5	Kota: Surakarta
6	Kab: Blora	6	Kab: Batang					6	Kab: Blora
7	Kab: Sukoharjo							7	Kab: Sukoharjo
8	Kab: Kendal							8	Kab: Kendal
9	Kota: Magelang							9	Kota: Magelang
10	Kab: Semarang							10	Kab: Semarang
11	Kab: Purworejo							11	Kab: Purworejo
12	Kab: Wonosobo							12	Kab: Wonosobo
13	Kab: Wonogiri							13	Kab: Wonogiri
14	Kab: Klaten							14	Kab: Klaten
15	Kab: Pemasang							15	Kab: Pemasang

LAMPIRAN II

Data Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Yang di Menangkan oleh *Incumbent*

Pemilukada Th 2005 yang Dimenangkan Calon Incumbent

No	Kabupaten/Kota	Pos Belanja	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab: Purbalingga	Belanja Pegawai	134,755,868	147,741,628	179,779,590	190,239,452	196,848,371
		Belanja Modal	62,144,406	63,922,446	97,515,390	105,114,777	38,162,563
		Belanja Hibah	4,316,446	3,636,953	19,891,410	14,182,667	36,709,150
		Belanja Bansos	10,215,256	3,862,861	0	0	3,000,946
2	Kab: Kebumen	Belanja Pegawai	205,570,464	233,429,354	260,089,332	293,115,336	280,301,980
		Belanja Modal	33,632,699	52,225,059	96,670,252	66,608,254	41,117,007
		Belanja Hibah	445,407	448,500	17,299,889	26,462,615	34,758,996
		Belanja Bansos	3,368,756	3,502,683	5,156,861	4,702,486	998,071
3	Kab: Purworejo	Belanja Pegawai	179,358,053	199,887,851	226,443,250	246,424,449	232,917,559
		Belanja Modal	39,971,821	23,377,286	62,308,880	40,478,453	32,664,491
		Belanja Hibah	3,599,548	911,941	29,991,610	24,655,693	37,850,698
		Belanja Bansos	510,533	500,000	404,360	2,482,337	723,942
4	Kab: Wonosobo	Belanja Pegawai	120,130,289	163,722,014	149,924,300	212,472,475	180,942,416
		Belanja Modal	32,789,668	47,610,000	118,523,214	86,788,415	72,706,208
		Belanja Hibah	1,084,027	7,930,735	44,274,776	40,623,142	34,600,794
		Belanja Bansos	704,087	2,500,000	6,302,483	7,200,000	5,315,047

5	Kab: Sukoharjo	Belanja Pegawai	153,386,482	174,540,086	203,706,800	237,618,359	221,288,727
		Belanja Modal	33,192,335	29,779,883	64,889,597	27,723,710	31,152,652
		Belanja Hibah	636,689	916,517	20,885,677	19,882,907	21,377,449
		Belanja Bansos	132,699	500,000	157,000	249,959	122,235
6	Kab: Wonogiri	Belanja Pegawai	195,904,292	215,879,615	249,351,002	315,357,102	287,416,586
		Belanja Modal	36,526,754	40,980,044	92,754,546	71,129,368	74,854,853
		Belanja Hibah	110,800	750,286	45,217,107	5,925,625	33,534,081
		Belanja Bansos	294,653	515,000	2,976,137	5,925,625	2,918,999
7	Kab: Blora	Belanja Pegawai	150,406,223	164,752,886	199,384,048	209,252,539	211,507,387
		Belanja Modal	78,290,578	137,057,533	71,872,431	53,557,400	31,664,772
		Belanja Hibah	425,914	566,500	55,827,491	60,342,768	62,013,928
		Belanja Bansos	919,240	7,797,972	7,412,103	25,901,878	445,150
8	Kab: Semarang	Belanja Pegawai	149,971,939	167,856,165	206,865,444	246,896,198	239,696,653
		Belanja Modal	54,302,147	66,139,331	61,022,538	41,416,767	32,435,792
		Belanja Hibah	47,720	464,824	26,575,875	29,656,618	30,502,234
		Belanja Bansos	356,241	600,000	520,650	2,128,836	561,159
9	Kab: Kendal	Belanja Pegawai	138,779,792	178,789,362	185,074,210	227,726,057	207,065,411
		Belanja Modal	100,283,425	160,962,123	114,730,520	166,374,461	70,714,538
		Belanja Hibah	981,323	1,257,849	41,497,343	0	32,651,607
		Belanja Bansos	207,451	6,453,101	859,749	0	27,835
10	Kota: Magelang	Belanja Pegawai	60,260,289	76,923,531	79,018,942	105,685,145	101,024,653
		Belanja Modal	19,643,383	23,421,619	62,393,630	33,926,417	22,200,072
		Belanja Hibah	831,908	937,327	4,943,382	5,740,584	7,133,701
		Belanja Bansos	5,956,251	5,100,527	497,471	11,385,657	10,448
11	Kota: Surakarta	Belanja Pegawai	138,321,319	152,381,760	167,921,857	226,378,176	215,244,218
		Belanja Modal	19,511,285	39,603,421	94,446,363	13,594,674	10,175,440
		Belanja Hibah	1,718,696	1,321,494	5,708,543	33,957,475	35,787,799
		Belanja Bansos	2,980,003	3,822,292	4,134,624	3,000,000	591,188

12	Kota: Semarang	Belanja Pegawai	243,181,303	292,827,169	371,348,857	410,466,556	418,266,579
		Belanja Modal	81,996,779	67,363,139	81,066,747	88,124,736	32,978,041
		Belanja Hibah	2,759,224	0	94,179,013	0	0
		Belanja Bansos	1,364,076	2,500,000	3,543,779	2,924,050	1,122,353
13	Kota: Pekalongan	Belanja Pegawai	56,538,706	59,426,601	83,615,005	84,924,800	86,687,106
		Belanja Modal	27,489,423	47,682,725	53,362,384	43,314,511	29,859,782
		Belanja Hibah	263,838	312,500	8,199,844	11,123,073	20,112,819
		Belanja Bansos	402,139	7,012,301	218,564	4,496,864	80,210
14	Kab: Klaten	Belanja Pegawai	270,378,641	293,924,853	331,917,048	385,304,936	377,399,543
		Belanja Modal	27,542,984	37,536,904	122,313,540	26,995,760	37,372,183
		Belanja Hibah	1,568,895	2,062,406	6,302,538	42,960,696	60,195,875
		Belanja Bansos	141,244	9,561,782	58,636	1,420,893	1,995,464
15	Kab: Pemalang	Belanja Pegawai	153,166,207	172,791,238	195,365,477	233,895,020	233,699,912
		Belanja Modal	58,623,254	62,303,662	138,152,434	73,321,381	31,937,836
		Belanja Hibah	1,198,935	1,682,846	7,892,350	10,426,581	28,519,072
		Belanja Bansos	2,453,141	12,829,249	5,269,831	2,198,225	2,294,844

Pemilukada Th 2006 yang Dimenangkan Calon Incumbent

No	Kabupaten/Kota	Pos Belanja	2002	2003	2004	2005	2006
1	Kab: Banjarnegara	Belanja Pegawai	168,996,993	183,217,137	240,190,259	215,542,249	255,268,462
		Belanja Modal	58,030,320	69,535,200	37,997,386	59,073,415	120,934,432
		Belanja Hibah	776,080	10,633,558	21,784,192	25,570,170	0
		Belanja Bansos	14,760,965	4,300,036	7,845,841	1,221,660	0
2	Kab: Sragen	Belanja Pegawai	206,598,831	226,302,035	280,134,963	276,590,140	333,327,910
		Belanja Modal	47,756,754	109,572,470	43,676,579	57,196,310	164,138,750
		Belanja Hibah	1,095,955	11,682,609	21,295,989	322,520	19,589,896
		Belanja Bansos	874,714	280,087	432,674	80,690	7,090,742
3	Kab: Grobogan	Belanja Pegawai	185,356,208	225,721,315	255,658,525	256,442,735	323,526,528
		Belanja Modal	80,931,538	122,799,702	88,818,591	70,324,359	117,596,339
		Belanja Hibah	985,813	18,420,423	40,539,966	47,568,941	0
		Belanja Bansos	2,065,710	12,185,821	2,990,500	569,483	31,835,227
4	Kab: Batang	Belanja Pegawai	137,856,719	37,878,441	177,068,971	167,040,270	212,194,995
		Belanja Modal	49,671,925	189,489,001	47,900,568	42,057,440	69,358,927
		Belanja Hibah	2,972,037	31,590,246	59,103,890	45,730,289	8,734
		Belanja Bansos	2,754,247	4,929,855	3,716,335	1,218,914	38,884,389
5	Kota: Salatiga	Belanja Pegawai	69,845,926	71,770,880	99,128,411	93,511,193	112,220,141
		Belanja Modal	33,329,502	56,547,766	47,505,872	35,315,939	60,304,242
		Belanja Hibah	0	5,372,978	11,290,973	10,930,446	4,321,164
		Belanja Bansos	11,058,873	0	2,000,000	30,539	8,761,645

Pemilukada Th 2007 yang Dimenangkan Calon Incumbent

No	Kabupaten/Kota	Pos Belanja	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab: Cilacap	Belanja Pegawai	284,893,468	365,108,801	358,700,718	412,722,986	510,107,416
		Belanja Modal	120,967,464	67,609,781	32,906,543	246,328,181	323,355,799
		Belanja Hibah	5,992,202	31,580,417	47,306,725	1,026,250	0
		Belanja Bansos	8,504,408	13,250,000	1,558,853	6,764,573	64,231,869
2	Kab: Jepara	Belanja Pegawai	198,385,766	221,460,379	220,661,162	257,101,399	319,680,614
		Belanja Modal	76,681,596	50,282,310	56,650,370	145,976,553	172,922,526
		Belanja Hibah	34,427,568	37,443,292	53,301,000	335,000	0
		Belanja Bansos	598,628	500,000	495,451	63,287,910	58,551,097
3	Kab: Brebes	Belanja Pegawai	269,178,342	300,029,527	297,907,792	358,553,973	435,175,034
		Belanja Modal	127,001,756	82,754,067	63,104,977	153,148,322	194,365,202
		Belanja Hibah	11,118,538	29,695,795	29,825,451	1,608,000	0
		Belanja Bansos	1,384,144	1,588,095	1,750,118	17,088,948	63,274,608

Pemilukada Th 2008 yang Dimenangkan Calon Incumbent

No	Kabupaten/Kota	Pos Belanja	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kab: Banyumas	Belanja Pegawai	382,697,365	361,708,665	423,388,967	496,649,835	593,563,801
		Belanja Modal	38,367,608	59,630,661	143,594,770	141,468,694	154,241,121
		Belanja Hibah	24,543,467	30,340,830	15,555,021	57,391,834	8,637,745
		Belanja Bansos	5,000,000	2,761,130	40,302,701	62,526,949	65,882,093
2	Kab: Magelang	Belanja Pegawai	295,129,472	281,444,229	345,257,918	400,325,551	500,066,315
		Belanja Modal	42,354,772	48,151,043	145,170,248	128,210,809	121,809,610
		Belanja Hibah	24,276,008	35,728,454	0	69,213,751	21,689,966
		Belanja Bansos	1,010,000	3,495,213	0	3,417,702	3,645,285
3	Kab: Karanganyar	Belanja Pegawai	253,031,724	236,693,150	283,554,804	351,500,411	451,693,970
		Belanja Modal	42,722,911	63,466,256	93,096,715	107,531,630	149,886,536
		Belanja Hibah	15,864,517	23,194,685	0	0	11,628,460
		Belanja Bansos	5,000,000	1,134,274	14,103,056	34,005,958	38,511,937
4	Kab: Tegal	Belanja Pegawai	256,073,271	255,604,906	307,745,211	386,886,719	481,197,284
		Belanja Modal	77,482,331	72,208,002	162,361,203	159,746,280	191,884,274
		Belanja Hibah	30,890,399	25,287,366	215	0	13,129,682
		Belanja Bansos	12,500,000	8,555,127	24,003,578	29,500,522	32,744,958
5	Kota: Tegal	Belanja Pegawai	120,967,542	106,430,342	126,374,360	163,126,264	208,682,154
		Belanja Modal	94,361,939	50,129,092	88,749,534	8,565,206	94,109,843
		Belanja Hibah	14,476,425	17,275,640	854,925	319,610	6,660,964
		Belanja Bansos	3,000,000	139,227	11,235,576	1,279,460	2,577,707

Pemilukada Th 2010 yang Dimenangkan Calon Incumbent

No	Kabupaten/Kota	Pos Belanja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab: Purbalingga	Belanja Pegawai	237,538,501	292,239,564	357,563,942	399,456,067	438,638,000
		Belanja Modal	119,786,217	120,332,563	180,386,711	134,847,923	68,333,000
		Belanja Hibah	0	0	1,097,000	3,795,600	18,619,000
		Belanja Bansos	0	16,025,996	16,691,535	13,164,585	7,560,000
2	Kab: Kebumen	Belanja Pegawai	339,600,371	419,912,337	525,591,935	628,915,377	669,677,000
		Belanja Modal	137,117,700	239,840,266	160,041,447	174,751,552	72,454,000
		Belanja Hibah	2,265,656	64,698,695	0	150,000	64,593,000
		Belanja Bansos	39,029,718	31,144,388	19,961,237	30,366,906	36,523,000
3	Kab: Purworejo	Belanja Pegawai	282,284,509	339,495,143	442,734,512	524,893,784	554,877,000
		Belanja Modal	63,350,305	117,859,758	106,615,079	93,299,528	72,950,000
		Belanja Hibah	13,337,404	8,267,042	24,848,005	24,201,658	23,623,000
		Belanja Bansos	17,134,831	22,286,674	3,371,540	5,035,000	13,898,000
4	Kab: Wonosobo	Belanja Pegawai	224,449,702	284,195,482	328,636,619	366,521,064	390,494,000
		Belanja Modal	121,798,268	137,530,557	160,949,520	132,165,684	35,736,000
		Belanja Hibah	1,358,170	13,230,320	9,962,101	1,515,120	60,926,000
		Belanja Bansos	16,534,211	4,008,745	2,521,950	2,492,500	748,000
5	Kab: Sukoharjo	Belanja Pegawai	253,833,917	343,828,900	437,152,254	499,940,719	535,343,000
		Belanja Modal	81,409,473	123,087,294	112,595,425	92,436,727	44,902,000
		Belanja Hibah	1,274,018	0	0	1,635,000	45,996,000
		Belanja Bansos	7,060,791	17,216,664	24,633,132	23,706,000	18,067,000
6	Kab: Wonogiri	Belanja Pegawai	337,185,170	389,706,616	501,567,628	637,362,246	677,934,000
		Belanja Modal	163,736,200	92,138,567	144,349,169	130,187,612	79,854,000
		Belanja Hibah	610,881	5,158,478	7,511,937	10,425,500	75,196,000
		Belanja Bansos	19,257,289	7,686,874	17,391,886	6,506,120	190,000

7	Kab: Blora	Belanja Pegawai	254,960,100	337,521,481	423,140,432	494,335,667	517,437,000
		Belanja Modal	77,860,691	112,197,044	141,454,932	129,823,827	55,678,000
		Belanja Hibah	1,081,518	0	3,947,500	9,836,900	96,382,000
		Belanja Bansos	30,685,901	23,049,242	22,563,233	40,889,584	29,133,000
8	Kab: Semarang	Belanja Pegawai	325,122,496	329,283,241	442,033,933	467,094,749	507,499,000
		Belanja Modal	113,977,620	139,346,023	164,116,607	124,183,050	66,081,000
		Belanja Hibah	0	23,387,870	20,087,238	12,606,620	53,650,000
		Belanja Bansos	0	9,894,538	8,649,650	8,039,650	2,266,000
9	Kab: Kendal	Belanja Pegawai	242,855,092	304,731,947	401,379,808	471,427,664	508,139,000
		Belanja Modal	181,264,652	121,065,099	116,591,446	96,243,411	66,394,000
		Belanja Hibah	4,620,591	0	5,272,350	3,103,000	51,387,000
		Belanja Bansos	6,186,394	18,002,105	24,344,812	28,840,001	33,670,000
10	Kota: Magelang	Belanja Pegawai	132,279,724	162,326,845	200,832,282	235,135,660	251,804,000
		Belanja Modal	65,749,532	74,579,045	72,451,726	95,838,701	43,937,000
		Belanja Hibah	246,990	0	4,887,319	7,125,000	18,018,000
		Belanja Bansos	2,508,416	9,241,410	3,976,301	45,000,000	20,000,000
11	Kota: Surakarta	Belanja Pegawai	293,173,935	330,137,785	415,181,160	443,889,569	477,101,000
		Belanja Modal	38,106,772	127,254,381	163,614,676	190,399,019	138,198,000
		Belanja Hibah	193,043	0	17,832,100	62,779,703	92,938,000
		Belanja Bansos	35,358,491	35,258,011	36,086,612	14,980,900	5,574,000
12	Kota: Semarang	Belanja Pegawai	543,274,884	549,109,106	713,841,204	864,051,372	935,429,000
		Belanja Modal	219,212,449	159,469,842	155,065,661	274,529,979	194,972,000
		Belanja Hibah	817,920	0	8,597,289	20,946,000	49,172,000
		Belanja Bansos	66,361,531	53,300,185	91,132,594	76,244,030	92,558,000
13	Kota: Pekalongan	Belanja Pegawai	106,611,034	129,306,204	173,143,033	207,293,592	230,243,000
		Belanja Modal	67,684,936	78,157,377	104,148,893	70,555,137	42,395,000

		Belanja Hibah	0	0	9,761,100	16,733,100	33,767,000
		Belanja Bansos	3,521,406	33,383,651	3,794,090	4,000,000	2,600,000
14	Kab: Klaten	Belanja Pegawai	434,744,026	509,105,956	639,824,659	727,981,150	773,121,000
		Belanja Modal	107,520,501	139,139,731	144,478,227	75,194,885	28,384,000
		Belanja Hibah	8,862,990	0	356,624	47,271,680	72,487,000
		Belanja Bansos	23,308,738	48,422,348	51,393,953	38,978,345	37,136,000
15	Kab: Pemalang	Belanja Pegawai	272,160,155	360,911,250	466,288,475	496,453,308	592,852,000
		Belanja Modal	172,565,482	148,413,022	135,099,803	81,212,592	45,695,000
		Belanja Hibah	1,831,886	0	3,218,701	6,505,814	65,293,000
		Belanja Bansos	13,231,842	18,483,394	14,442,058	13,617,500	19,123,000

LAMPIRAN III
Data Mentah SPSS

No	Belanja Pegawai				
	T - 4	T - 3	T - 2	T - 1	T
1	134,755,868	147,741,628	179,779,590	190,239,452	196,848,371
2	205,570,464	233,429,354	260,089,332	293,115,336	280,301,980
3	179,358,053	199,887,851	226,443,250	246,424,449	232,917,559
4	120,130,289	163,722,014	149,924,300	212,472,475	180,942,416
5	153,386,482	174,540,086	203,706,800	237,618,359	221,288,727
6	195,904,292	215,879,615	249,351,002	315,357,102	287,416,586
7	150,406,223	164,752,886	199,384,048	209,252,539	211,507,387
8	149,971,939	167,856,165	206,865,444	246,896,198	239,696,653
9	138,779,792	178,789,362	185,074,210	227,726,057	207,065,411
10	60,260,289	76,923,531	79,018,942	105,685,145	101,024,653
11	138,321,319	152,381,760	167,921,857	226,378,176	215,244,218
12	243,181,303	292,827,169	371,348,857	410,466,556	418,266,579
13	56,538,706	59,426,601	83,615,005	84,924,800	86,687,106
14	270,378,641	293,924,853	331,917,048	385,304,936	377,399,543
15	153,166,207	172,791,238	195,365,477	233,895,020	233,699,912
16	168,996,993	183,217,137	240,190,259	215,542,249	255,268,462
17	206,598,831	226,302,035	280,134,963	276,590,140	333,327,910
18	185,356,208	225,721,315	255,658,525	256,442,735	323,526,528
19	196,815,065	245,176,346	291,727,212	288,280,363	332,043,557
20	137,856,719	37,878,441	177,068,971	167,040,270	212,194,995
21	69,845,926	71,770,880	99,128,411	93,511,193	112,220,141
22	284,893,468	365,108,801	358,700,718	412,722,986	510,107,416
23	198,385,766	221,460,379	220,661,162	257,101,399	319,680,614
24	269,178,342	300,029,527	297,907,792	358,553,973	435,175,034
25	382,697,365	361,708,665	423,388,967	496,649,835	593,563,801
26	295,129,472	281,444,229	345,257,918	400,325,551	500,066,315
27	253,031,724	236,693,150	283,554,804	351,500,411	451,693,970
28	256,073,271	255,604,906	307,745,211	386,886,719	481,197,284
29	120,967,542	106,430,342	126,374,360	163,126,264	208,682,154
30	237,538,501	292,239,564	357,563,942	399,456,067	438,638,000
31	339,600,371	419,912,337	525,591,935	628,915,377	669,677,000
32	282,284,509	339,495,143	442,734,512	524,893,784	554,877,000
33	224,449,702	284,195,482	328,636,619	366,521,064	390,494,000
34	253,833,917	343,828,900	437,152,254	499,940,719	535,343,000
35	337,185,170	389,706,616	501,567,628	637,362,246	677,934,000

36	254,960,100	337,521,481	423,140,432	494,335,667	517,437,000
37	325,122,496	329,283,241	442,033,933	467,094,749	507,499,000
38	242,855,092	304,731,947	401,379,808	471,427,664	508,139,000
39	132,279,724	162,326,845	200,832,282	235,135,660	251,804,000
40	293,173,935	330,137,785	415,181,160	443,889,569	477,101,000
41	543,274,884	549,109,106	713,841,204	864,051,372	935,429,000
42	106,611,034	129,306,204	173,143,033	207,293,592	230,243,000
43	434,744,026	509,105,956	639,824,659	727,981,150	773,121,000
44	272,160,155	360,911,250	466,288,475	496,453,308	592,852,000

No	Belanja Modal				
	T - 4	T - 3	T - 2	T - 1	T
1	62,144,406	63,922,446	97,515,390	105,114,777	38,162,563
2	33,632,699	52,225,059	96,670,252	66,608,254	41,117,007
3	39,971,821	23,377,286	62,308,880	40,478,453	32,664,491
4	32,789,668	47,610,000	118,523,214	86,788,415	72,706,208
5	33,192,335	29,779,883	64,889,597	27,723,710	31,152,652
6	36,526,754	40,980,044	92,754,546	71,129,368	74,854,853
7	78,290,578	137,057,533	71,872,431	53,557,400	31,664,772
8	54,302,147	66,139,331	61,022,538	41,416,767	32,435,792
9	100,283,425	160,962,123	114,730,520	166,374,461	70,714,538
10	19,643,383	23,421,619	62,393,630	33,926,417	22,200,072
11	19,511,285	39,603,421	94,446,363	13,594,674	10,175,440
12	81,996,779	67,363,139	81,066,747	88,124,736	32,978,041
13	27,489,423	47,682,725	53,362,384	43,314,511	29,859,782
14	27,542,984	37,536,904	122,313,540	26,995,760	37,372,183
15	58,623,254	62,303,662	138,152,434	73,321,381	31,937,836
16	58,030,320	69,535,200	37,997,386	59,073,415	120,934,432
17	47,756,754	109,572,470	43,676,579	57,196,310	164,138,750
18	80,931,538	122,799,702	88,818,591	70,324,359	117,596,339
19	45,325,184	76,286,374	54,584,549	51,847,406	108,423,883
20	49,671,925	189,489,001	47,900,568	42,057,440	69,358,927
21	33,329,502	56,547,766	47,505,872	35,315,939	60,304,242
22	120,967,464	67,609,781	32,906,543	246,328,181	323,355,799
23	76,681,596	50,282,310	56,650,370	145,976,553	172,922,526
24	127,001,756	82,754,067	63,104,977	153,148,322	194,365,202
25	38,367,608	59,630,661	143,594,770	141,468,694	154,241,121
26	42,354,772	48,151,043	145,170,248	128,210,809	121,809,610
27	42,722,911	63,466,256	93,096,715	107,531,630	149,886,536
28	77,482,331	72,208,002	162,361,203	159,746,280	191,884,274
29	94,361,939	50,129,092	88,749,534	8,565,206	94,109,843
30	119,786,217	120,332,563	180,386,711	134,847,923	68,333,000
31	137,117,700	239,840,266	160,041,447	174,751,552	72,454,000
32	63,350,305	117,859,758	106,615,079	93,299,528	72,950,000
33	121,798,268	137,530,557	160,949,520	132,165,684	35,736,000
34	81,409,473	123,087,294	112,595,425	92,436,727	44,902,000
35	163,736,200	92,138,567	144,349,169	130,187,612	79,854,000
36	77,860,691	112,197,044	141,454,932	129,823,827	55,678,000
37	113,977,620	139,346,023	164,116,607	124,183,050	66,081,000
38	181,264,652	121,065,099	116,591,446	96,243,411	66,394,000
39	65,749,532	74,579,045	72,451,726	95,838,701	43,937,000

40	38,106,772	127,254,381	163,614,676	190,399,019	138,198,000
41	219,212,449	159,469,842	155,065,661	274,529,979	194,972,000
42	67,684,936	78,157,377	104,148,893	70,555,137	42,395,000
43	107,520,501	139,139,731	144,478,227	75,194,885	28,384,000
44	172,565,482	148,413,022	135,099,803	81,212,592	45,695,000

No	Belanja Hibah				
	T - 4	T - 3	T - 2	T - 1	T
1	4,316,446	3,636,953	19,891,410	14,182,667	36,709,150
2	445,407	448,500	17,299,889	26,462,615	34,758,996
3	3,599,548	911,941	29,991,610	24,655,693	37,850,698
4	1,084,027	7,930,735	44,274,776	40,623,142	34,600,794
5	636,689	916,517	20,885,677	19,882,907	21,377,449
6	110,800	750,286	45,217,107	5,925,625	33,534,081
7	425,914	566,500	55,827,491	60,342,768	62,013,928
8	47,720	464,824	26,575,875	29,656,618	30,502,234
9	981,323	1,257,849	41,497,343	0	32,651,607
10	831,908	937,327	4,943,382	5,740,584	7,133,701
11	1,718,696	1,321,494	5,708,543	33,957,475	35,787,799
12	2,759,224	0	94,179,013	0	0
13	263,838	312,500	8,199,844	11,123,073	20,112,819
14	1,568,895	2,062,406	6,302,538	42,960,696	60,195,875
15	1,198,935	1,682,846	7,892,350	10,426,581	28,519,072
16	776,080	10,633,558	21,784,192	25,570,170	0
17	1,095,955	11,682,609	21,295,989	322,520	19,589,896
18	985,813	18,420,423	40,539,966	47,568,941	0
19	743,300	44,205,093	50,293,007	28,447,226	0
20	2,972,037	31,590,246	59,103,890	45,730,289	8,734
21	0	5,372,978	11,290,973	10,930,446	4,321,164
22	5,992,202	31,580,417	47,306,725	1,026,250	0
23	34,427,568	37,443,292	53,301,000	335,000	0
24	11,118,538	29,695,795	29,825,451	1,608,000	0
25	24,543,467	30,340,830	15,555,021	57,391,834	8,637,745
26	24,276,008	35,728,454	0	69,213,751	21,689,966
27	15,864,517	23,194,685	0	0	11,628,460
28	30,890,399	25,287,366	215	0	13,129,682
29	14,476,425	17,275,640	854,925	319,610	6,660,964
30	0	0	1,097,000	3,795,600	18,619,000
31	2,265,656	64,698,695	0	150,000	64,593,000
32	13,337,404	8,267,042	24,848,005	24,201,658	23,623,000
33	1,358,170	13,230,320	9,962,101	1,515,120	60,926,000
34	1,274,018	0	0	1,635,000	45,996,000
35	610,881	5,158,478	7,511,937	10,425,500	75,196,000
36	1,081,518	0	3,947,500	9,836,900	96,382,000
37	0	23,387,870	20,087,238	12,606,620	53,650,000
38	4,620,591	0	5,272,350	3,103,000	51,387,000

39	246,990	0	4,887,319	7,125,000	18,018,000
40	193,043	0	17,832,100	62,779,703	92,938,000
41	817,920	0	8,597,289	20,946,000	49,172,000
42	0	0	9,761,100	16,733,100	33,767,000
43	8,862,990	0	356,624	47,271,680	72,487,000
44	1,831,886	0	3,218,701	6,505,814	65,293,000

No	Belanja Bansos				
	T - 4	T - 3	T - 2	T - 1	T
1	10,215,256	3,862,861	0	0	3,000,946
2	3,368,756	3,502,683	5,156,861	4,702,486	998,071
3	510,533	500,000	404,360	2,482,337	723,942
4	704,087	2,500,000	6,302,483	7,200,000	5,315,047
5	132,699	500,000	157,000	249,959	122,235
6	294,653	515,000	2,976,137	5,925,625	2,918,999
7	919,240	7,797,972	7,412,103	25,901,878	445,150
8	356,241	600,000	520,650	2,128,836	561,159
9	207,451	6,453,101	859,749	0	27,835
10	5,956,251	5,100,527	497,471	11,385,657	10,448
11	2,980,003	3,822,292	4,134,624	3,000,000	591,188
12	1,364,076	2,500,000	3,543,779	2,924,050	1,122,353
13	402,139	7,012,301	218,564	4,496,864	80,210
14	141,244	9,561,782	58,636	1,420,893	1,995,464
15	2,453,141	12,829,249	5,269,831	2,198,225	2,294,844
16	14,760,965	4,300,036	7,845,841	1,221,660	0
17	874,714	280,087	432,674	80,690	7,090,742
18	2,065,710	12,185,821	2,990,500	569,483	31,835,227
19	2,690,649	1,392,335	1,163,377	1,618,812	20,727,091
20	2,754,247	4,929,855	3,716,335	1,218,914	38,884,389
21	11,058,873	0	2,000,000	30,539	8,761,645
22	8,504,408	13,250,000	1,558,853	6,764,573	64,231,869
23	598,628	500,000	495,451	63,287,910	58,551,097
24	1,384,144	1,588,095	1,750,118	17,088,948	63,274,608
25	5,000,000	2,761,130	40,302,701	62,526,949	65,882,093
26	1,010,000	3,495,213	0	3,417,702	3,645,285
27	5,000,000	1,134,274	14,103,056	34,005,958	38,511,937
28	12,500,000	8,555,127	24,003,578	29,500,522	32,744,958
29	3,000,000	139,227	11,235,576	1,279,460	2,577,707
30	0	16,025,996	16,691,535	13,164,585	7,560,000
31	39,029,718	31,144,388	19,961,237	30,366,906	36,523,000
32	17,134,831	22,286,674	3,371,540	5,035,000	13,898,000
33	16,534,211	4,008,745	2,521,950	2,492,500	748,000
34	7,060,791	17,216,664	24,633,132	23,706,000	18,067,000
35	19,257,289	7,686,874	17,391,886	6,506,120	190,000
36	30,685,901	23,049,242	22,563,233	40,889,584	29,133,000
37	0	9,894,538	8,649,650	8,039,650	2,266,000
38	6,186,394	18,002,105	24,344,812	28,840,001	33,670,000
39	2,508,416	9,241,410	3,976,301	45,000,000	20,000,000

40	35,358,491	35,258,011	36,086,612	14,980,900	5,574,000
41	66,361,531	53,300,185	91,132,594	76,244,030	92,558,000
42	3,521,406	33,383,651	3,794,090	4,000,000	2,600,000
43	23,308,738	48,422,348	51,393,953	38,978,345	37,136,000
44	13,231,842	18,483,394	14,442,058	13,617,500	19,123,000

LAMPIRAN 4.2
HASIL UJI NORMALITAS DATA

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Blj Peg (t-4)	43	2.20E8	9.965E7	56538706	543274884
Blj Peg (t-3)	43	2.48E8	1.142E8	37878441	549109106
Blj Peg (t-2)	43	3.02E8	1.440E8	79018942	713841204
Blj Peg (t-1)	43	3.47E8	1.706E8	84924800	864051372
Blj Peg (t)	43	3.79E8	1.902E8	86687106	935429000
Blj Mod (t-4)	43	77366096.63	4.726E7	19511285	219212449
Blj Mod (t-3)	43	90059327.79	4.858E7	23377286	239840266
Blj Mod (t-2)	43	1.03E8	4.155E7	32906543	180386711
Blj Mod (t-1)	43	97420508.12	5.885E7	8565206	274529979
Blj Mod (t)	43	83275972.81	6.423E7	10175440	323355799
Blj Hib (t-4)	43	5207196.42	8645720.383	0	34427568
Blj Hib (t-3)	43	10376497.12	1.467E7	0	64698695
Blj Hib (t-2)	43	19695917.65	2.078E7	0	94179013
Blj Hib (t-1)	43	18943905.81	2.019E7	0	69213751
Blj Hib (t)	43	32173530.56	2.627E7	0	96382000
Blj Bansos (t-4)	43	8806907.40	1.324E7	0	66361531
Blj Bansos (t-3)	43	10873973.44	1.281E7	0	53300185
Blj Bansos (t-2)	43	11369802.65	1.726E7	0	91132594
Blj Bansos (t-1)	43	15043517.19	1.928E7	0	76244030
Blj Bansos (t)	43	17563847.63	2.318E7	0	92558000

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	N	Normal Parameters		Most Extreme Differences			Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Absolute	Positive	Negative		
Blj Peg (t-4)	43	2.20E8	9.965E7	.097	.097	-.065	.635	.815
Blj Peg (t-3)	43	2.48E8	1.142E8	.086	.086	-.058	.563	.909
Blj Peg (t-2)	43	3.02E8	1.440E8	.102	.102	-.061	.670	.761
Blj Peg (t-1)	43	3.47E8	1.706E8	.143	.143	-.071	.938	.342
Blj Peg (t)	43	3.79E8	1.902E8	.137	.137	-.079	.901	.392
Blj Mod (t-4)	43	77366096.63	4.726E7	.159	.159	-.110	1.040	.229
Blj Mod (t-3)	43	90059327.79	4.858E7	.160	.160	-.085	1.048	.222
Blj Mod (t-2)	43	1.03E8	4.155E7	.103	.102	-.103	.675	.752
Blj Mod (t-1)	43	97420508.12	5.885E7	.113	.113	-.069	.739	.646
Blj Mod (t)	43	83275972.81	6.423E7	.227	.227	-.150	1.486	.024
Blj Hib (t-4)	43	5207196.42	8645720.383	.300	.300	-.273	1.965	.001
Blj Hib (t-3)	43	10376497.12	1.467E7	.249	.249	-.240	1.636	.009
Blj Hib (t-2)	43	19695917.65	2.078E7	.172	.169	-.172	1.126	.159
Blj Hib (t-1)	43	18943905.81	2.019E7	.186	.186	-.174	1.217	.103
Blj Hib (t)	43	32173530.56	2.627E7	.112	.112	-.110	.735	.652
Blj Bansos (t-4)	43	8806907.40	1.324E7	.253	.230	-.253	1.659	.008
Blj Bansos (t-3)	43	10873973.44	1.281E7	.205	.205	-.198	1.344	.054
Blj Bansos (t-2)	43	11369802.65	1.726E7	.255	.237	-.255	1.673	.007
Blj Bansos (t-1)	43	15043517.19	1.928E7	.246	.246	-.218	1.616	.011
Blj Bansos (t)	43	17563847.63	2.318E7	.253	.253	-.224	1.656	.008

LAMPIRAN 4.3
HASIL UJI HIPOTESIS PERTAMA

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Blj Bansos (t-4)	43	8806907.40	1.324E7	0	66361531
Blj Bansos (t-3)	43	10873973.44	1.281E7	0	53300185
Blj Bansos (t-2)	43	11369802.65	1.726E7	0	91132594
Blj Bansos (t-1)	43	15043517.19	1.928E7	0	76244030
Blj Bansos (t)	43	17563847.63	2.318E7	0	92558000

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-4)	Negative Ranks	20 ^a	15.75	315.00
	Positive Ranks	23 ^b	27.43	631.00
	Ties	0 ^c		
	Total	43		
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-3)	Negative Ranks	21 ^d	19.38	407.00
	Positive Ranks	22 ^e	24.50	539.00
	Ties	0 ^f		
	Total	43		
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-2)	Negative Ranks	21 ^g	17.33	364.00
	Positive Ranks	22 ^h	26.45	582.00
	Ties	0 ⁱ		
	Total	43		
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-1)	Negative Ranks	23 ^j	20.65	475.00
	Positive Ranks	20 ^k	23.55	471.00
	Ties	0 ^l		
	Total	43		

- a. Blj Bansos (t) < Blj Bansos (t-4)
- b. Blj Bansos (t) > Blj Bansos (t-4)
- c. Blj Bansos (t) = Blj Bansos (t-4)
- d. Blj Bansos (t) < Blj Bansos (t-3)
- e. Blj Bansos (t) > Blj Bansos (t-3)
- f. Blj Bansos (t) = Blj Bansos (t-3)
- g. Blj Bansos (t) < Blj Bansos (t-2)
- h. Blj Bansos (t) > Blj Bansos (t-2)
- i. Blj Bansos (t) = Blj Bansos (t-2)
- j. Blj Bansos (t) < Blj Bansos (t-1)
- k. Blj Bansos (t) > Blj Bansos (t-1)
- l. Blj Bansos (t) = Blj Bansos (t-1)

Test Statistics^c

	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-4)	-1.908 ^a	.056
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-3)	-.797 ^a	.425
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-2)	-1.316 ^a	.188
Blj Bansos (t) - Blj Bansos (t-1)	-.024 ^b	.981

a. Based on negative ranks.

b. Based on positive ranks.

c. Wilcoxon Signed Ranks Test

LAMPIRAN 4.5
HASIL UJI HIPOTESIS KE-DUA

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Blj Hib (t-4)	43	5207196.42	8645720.383	0	34427568
Blj Hib (t-3)	43	10376497.12	1.467E7	0	64698695
Blj Hib (t-2)	43	19695917.65	2.078E7	0	94179013
Blj Hib (t-1)	43	18943905.81	2.019E7	0	69213751
Blj Hib (t)	43	32173530.56	2.627E7	0	96382000

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-4)	Negative Ranks	12 ^a	9.00	108.00
	Positive Ranks	31 ^b	27.03	838.00
	Ties	0 ^c		
	Total	43		
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-3)	Negative Ranks	13 ^d	12.54	163.00
	Positive Ranks	29 ^e	25.52	740.00
	Ties	1 ^f		
	Total	43		
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-2)	Negative Ranks	14 ^g	20.00	280.00
	Positive Ranks	29 ^h	22.97	666.00
	Ties	0 ⁱ		
	Total	43		
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-1)	Negative Ranks	11 ^j	18.27	201.00
	Positive Ranks	31 ^k	22.65	702.00
	Ties	1 ^l		
	Total	43		

- a. Blj Hib (t) < Blj Hib (t-4)
- b. Blj Hib (t) > Blj Hib (t-4)
- c. Blj Hib (t) = Blj Hib (t-4)
- d. Blj Hib (t) < Blj Hib (t-3)
- e. Blj Hib (t) > Blj Hib (t-3)
- f. Blj Hib (t) = Blj Hib (t-3)
- g. Blj Hib (t) < Blj Hib (t-2)
- h. Blj Hib (t) > Blj Hib (t-2)
- i. Blj Hib (t) = Blj Hib (t-2)
- j. Blj Hib (t) < Blj Hib (t-1)
- k. Blj Hib (t) > Blj Hib (t-1)
- l. Blj Hib (t) = Blj Hib (t-1)

Test Statistics^b

	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-4)	-4.407 ^a	.000
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-3)	-3.607 ^a	.000
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-2)	-2.330 ^a	.020
Blj Hib (t) - Blj Hib (t-1)	-3.132 ^a	.002

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

LAMPIRAN 4.7
HASIL UJI HIPOTESIS KE-TIGA

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Blj Mod (t-4)	43	77366096.63	4.726E7	19511285	219212449
Blj Mod (t-3)	43	90059327.79	4.858E7	23377286	239840266
Blj Mod (t-2)	43	1.03E8	4.155E7	32906543	180386711
Blj Mod (t-1)	43	97420508.12	5.885E7	8565206	274529979
Blj Mod (t)	43	83275972.81	6.423E7	10175440	323355799

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-4)	Negative Ranks	23 ^a	20.09	462.00
	Positive Ranks	20 ^b	24.20	484.00
	Ties	0 ^c		
	Total	43		
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-3)	Negative Ranks	26 ^d	21.38	556.00
	Positive Ranks	17 ^e	22.94	390.00
	Ties	0 ^f		
	Total	43		
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-2)	Negative Ranks	30 ^g	22.63	679.00
	Positive Ranks	13 ^h	20.54	267.00
	Ties	0 ⁱ		
	Total	43		
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-1)	Negative Ranks	28 ^j	22.64	634.00
	Positive Ranks	15 ^k	20.80	312.00
	Ties	0 ^l		
	Total	43		

- a. Blj Mod (t) < Blj Mod (t-4)
- b. Blj Mod (t) > Blj Mod (t-4)
- c. Blj Mod (t) = Blj Mod (t-4)
- d. Blj Mod (t) < Blj Mod (t-3)
- e. Blj Mod (t) > Blj Mod (t-3)
- f. Blj Mod (t) = Blj Mod (t-3)
- g. Blj Mod (t) < Blj Mod (t-2)
- h. Blj Mod (t) > Blj Mod (t-2)
- i. Blj Mod (t) = Blj Mod (t-2)
- j. Blj Mod (t) < Blj Mod (t-1)
- k. Blj Mod (t) > Blj Mod (t-1)
- l. Blj Mod (t) = Blj Mod (t-1)

Test Statistics^c

	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-4)	-.133 ^a	.894
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-3)	-1.002 ^b	.316
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-2)	-2.487 ^b	.013
Blj Mod (t) - Blj Mod (t-1)	-1.944 ^b	.052

a. Based on negative ranks.

b. Based on positive ranks.

c. Wilcoxon Signed Ranks Test

LAMPIRAN 4.9
HASIL UJI HIPOTESIS KE-EMPAT

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Blj Peg (t-4)	2.20E8	43	9.965E7	1.520E7
	Blj Peg (t)	3.79E8	43	1.902E8	2.900E7
Pair 2	Blj Peg (t-3)	2.48E8	43	1.142E8	1.742E7
	Blj Peg (t)	3.79E8	43	1.902E8	2.900E7
Pair 3	Blj Peg (t-2)	3.02E8	43	1.440E8	2.196E7
	Blj Peg (t)	3.79E8	43	1.902E8	2.900E7
Pair 4	Blj Peg (t-1)	3.47E8	43	1.706E8	2.601E7
	Blj Peg (t)	3.79E8	43	1.902E8	2.900E7

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Blj Peg (t-4) & Blj Peg (t)	43	.965	.000
Pair 2	Blj Peg (t-3) & Blj Peg (t)	43	.963	.000
Pair 3	Blj Peg (t-2) & Blj Peg (t)	43	.979	.000
Pair 4	Blj Peg (t-1) & Blj Peg (t)	43	.984	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences							df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		T			
					Lower	Upper				
Pair 1	Blij Peg (t-4) - Blij Peg (t)	-1.588E8	9.748E7	1.486E7	-1.888E8	-1.288E8	-10.683	42	.000	
Pair 2	Blij Peg (t-3) - Blij Peg (t)	-1.311E8	8.586E7	1.309E7	-1.575E8	-1.047E8	-10.013	42	.000	
Pair 3	Blij Peg (t-2) - Blij Peg (t)	-7.705E7	5.747E7	8763650.169	-9.473E7	-5.936E7	-8.792	42	.000	
Pair 4	Blij Peg (t-1) - Blij Peg (t)	-3.165E7	3.806E7	5803488.933	-4.337E7	-1.994E7	-5.454	42	.000	